

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM AN NAWAWI  
DAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG WALI MUJBIR**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah IAIN  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**M. ALMAS ATHOILLAH  
NIM. 1522304015**

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : M. Almas Athoillah  
NIM : 1522304015  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Perbandingan Madzhab  
Program Studi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Studi Komparatif Pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah Tentang Wali Mujbir”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Hal-hal ini yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 25 Juli 2020  
Yang Menyatakan,



M. Almas Athoillah  
NIM. 1522304015

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


### **STUDI KOMPARATIF MENURUT IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG WALI MUJBIR**

Yang disusun oleh M. Almas Athoillah (NIM. 1522304015) Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 12 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 27 Agustus 2020


Disetujui oleh:

Ketua Sidang/ Penguji I



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III



**Dr. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1 004

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

7/9-2020

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Juli 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. M. Almas Athoillah

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi dari:

Nama : M. Almas Athoillah

NIM : 1522304015

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Prodi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah

Judul : Studi Komparatif Pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah Tentang Wali Mujbir.

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



Dr. H. Ansori, M.Ag

NIP. 19650407 199203 1 004

# STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM AN NAWAWI DAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG WALI MUJBIR

M. Almas Athoillah

NIM. 1522304015

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu variabel yang diatur dalam syari'at Islam berkenaan dengan interaksi manusia (*mu'amalah*). Sebuah perkawinan sangat diperlukan dengan adanya persiapan, kematangan jiwa dan tanggung jawab sebagai indikasi kedewasaan seseorang. Dalam era yang sekarang ini, wanita Indonesia sudah terbiasa melakukan pekerjaan publik (*karier*), mengenyam pendidikan di perguruan tinggi yang mengindikasikan kemampuan wanita untuk memikul tanggung jawab berdasarkan akal dan kedewasaan. Namun sebagian masih ada yang dijodohkan bahkan dipaksa (*ijbar*) untuk menikah dengan seorang pilihan orang tua atau wali, walaupun mereka menolak dengan alasan masih ingin melanjutkan studinya atau sudah mempunyai pilihan sendiri. Masalah hak *ijbar* wali nikah merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji, khususnya pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah yang dalam hal ini sebagai tema skripsi penulis. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyingkap hak *ijbar* wali nikah menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah, mencari persamaan dan perbedaan antara pendapat tokoh serta mencari relevansinya dengan kondisi masyarakat kekinian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka, yaitu penelitian yang meneliti sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan kajian pokok yang berkaitan dengan hukum Islam. Khususnya persoalan yang berkaitan dengan persoalan fikih munakahat terkait dengan hak *ijbar* wali dalam perkawinan. Penelitian ini merupakan studi tokoh yang membahas pemikiran dua tokoh fikih yang berbeda pendapat untuk kemudian dianalisis komparatif sehingga menemukan perbedaan dengan landasan hukum yang berbeda.

Imam An-Nawawi berpendapat, bahwa wali *mujbir* boleh mengkawinkan anak perempuannya yang masih perawan baik kecil atau dewasa tanpa seizin anak perempuan tersebut dan disunnahkan meminta izin kepada anak perempuannya yang sudah dewasa, meskipun tanpa meminta izin ke anak perempuannya pun nikahnya tetap sah, Ibnu Taimiyyah berpendapat, perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan kedua calon mempelai. Akan tetapi seorang wali *mujbir* dapat menggunakan hak *ijbarnya* terhadap wanita yang belum dewasa baik gadis atau janda. Latar belakang yang menyebabkan persamaan dan perbedaan mereka mengenai hak *ijbar* adalah dasar pemikiran mereka (ijtihad). Di mana metode ijtihad mereka menempatkan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber pokok yang pertama dan kedua bagi hukum Islam.

**Kata kunci:** perkawinan, hak *ijbar*, wali *mujbir*

## **MOTTO**

**“KITA HIDUP DARI APA YANG KITA DAPATKAN, TAPI KITA  
MENCIPTAKAN KEHIDUPAN DARI APA YANG KITA BERIKAN.”**

**-Winston Churchill -**

*Secangkir kopi adalah jembatan kenangan dan komunikasi  
yang paling hangat. Dan, bersamanya, kita bisa  
menciptakan momen-momen spesial dalam secerah  
perjalanan hidup.*



**IAIN PURWOKERTO**

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan merupakan kebahagiaan bagi penulis untuk mempersembahkan karya kecil ini untuk :

Kedua orang tuaku tercinta, bapak Abdurrazaq, S.Pd.i dan ibu Kholidah, karena beliaulah simbol setiap langkah yang penulis ambil. Yang tiada henti memberikanku semangat, dorongan do'a yang setia mereka panjatkan, perkataan yang penuh nasihat, perjuangan dan pengorbanan yang tergantung sampai kapanpun, serta kasih sayang mereka lakukan demi cita-cita dan masa depan bahagia untuk penulis. Saat karya tulis ini dibuat penulis belum mampu membalas semuanya, hanya bisa mengucapkan *“terimakasih atas segalanya dan semoga rahmat dan maghfirah Allah SWT selalu untuk mereka”*. Kakak ku tercinta Izna Rizqi Ashfia dan Adik-adiku tersayang Moch. Arinal Khaq dan Zaskia Hilda Razaq, serta Riza Ikhlasul Amalia semoga selalu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.

Kepada semua guru-guruku baik di pondok pesantren Al-Hikmah Benda, Sirampog, pondok pesantren Darul Abror Watumas, Purwokerto Utara dan Dr. H. Ansori, M.Ag., selaku pembimbing skripsi, terimakasih telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Semoga Allah SWT. memeberikan kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati. Amiin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	t	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)



ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	waw	W	w
هـ	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>fatḥah</i>	fatḥah	a
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	i
— و	<i>ḍamah</i>	ḍamah	u

## 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	ai	a dan i	بيع	<i>bai'</i>
<i>fatḥah</i> dan <i>wawu</i>	au	a dan u	الربوا	<i>ar-Ribā</i>

## 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>fatḥah</i> + alif ditulis ā	Contoh تجارة ditulis <i>tijārah</i>
<i>fatḥah</i> + <i>ya'</i> ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
<i>kasrah</i> + <i>ya'</i> mati ditulis ī	Contoh الذين ditulis <i>allāzina</i>
<i>dammah</i> + <i>wawu</i> mati ditulis ū	Contoh اذكروه ditulis <i>āzkurūh</i>

## C. Ta' Marbūṭah

### 1. Bila dimatikan, ditulis h:

الأباحة	Ditulis <i>al-ibāhah</i>
معاملة	Ditulis <i>mu 'āmalah</i>

### 2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

أيها	Ditulis <i>ayyuhā</i>
الصّالّين	Ditulis <i>aḍ-ḍallīn</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الصّالحات	Ditulis <i>aṣ-ṣaliḥāt</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

#### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

أيها	Ditulis <i>ayuhā</i>
أوفوا	Ditulis <i>aufū</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah Tentang Wali *Mujbir*.”. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini peneliti susun guna untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu peneliti ucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

6. Dr. H. Ansori, M.Ag., selaku pembimbing skripsi terimakasih atas bimbingannya dan arahnya serta semangatnya yang diberikan untuk penulis.
7. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
8. Segenap Staf Perpustakaan IAIN Purwokerto.
9. Bapak, ibu, kakak dan adik-adikku tercinta terimakasih atas kasih sayang, ketulusan, kesabaran, motivasi, dan doanya. Berkat keikhlasan doa bapak, ibu, kakak dan adik-adikku penulis dapat menyelesaikan Program S1.
10. Keluarga besar Bani H. Tohirin, terkhusus mbah Hj. Fatimah terimakasih penulis sampaikan atas doa dan penyemangat yang selalu diberikan untuk penulis agar bisa menyelesaikan kuliahnya.
11. Keluarga besar Bani Khariri, terkhusus untuk lik Umi Farisiyah M.Pd semoga dilancarkan studi S3 nya serta semuanya yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa dan dukungannya, sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliahnya.
12. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto Utara Abah Kyai Taufiqurrahman dan Ibu Nyai Washilatul Karomah atas doa dan bimbingannya selama penulis bermukim di Pon-pes Darul Abror, segenap pengurus, dewan asatidz Pon-Pes Darul Abror terimakasih atas ilmunya dan doa restunya.
13. Saudari Riza Ikhlasul Amalia terima kasih atas segalanya yang telah membantu dan mendorong semangat serta motivasinya untuk penulis. semoga Allah SWT. selalu membalasnya.

14. Seluruh teman-teman santri putra dan putri Pon-Pes Darul Abror Purwokerto Komp. Al-Kautsar & Angkatan 2015 (Roy S.E, Esa S.Pd, Faisol S.Kom, Nopel S.Sos, Majid S.H, Anwar S.Pd, Ilham R, Gus Manarul S.H, Slamet S.Pd, Alfian S.E, Khoerul Anam, Zaenal A, Dayat) serta penjaga warung dan kopras pondok (Fajri dan Agus dalang) yang selalu memberikan dorongan semangat dan arahan kepada penulis terimakasih banyak atas bantuannya semoga hubungan silaturahmi kita tetap terjaga.
15. Sahabat-sahabat ku Nur Achya Faozan, Abdurrahman Fatoni dan Nur Lita H. Trimakasih sudah mau membantu penulis dan menemani penulis sampai karya ini selesai. Semoga hubungan silaturahmi ini masih berjalan samapi kita bertemu kembali di gerbang kesuksesan.
16. Teman-teman ku sejak kecil dan komunitas IFCB serta jam'iyah Al-Ismu yang selalu menghibur dan semangat kepada penulis semoga persahabatan tetap terjalin.
17. Keluarga Besar Perbandingan Madzhab dan Hukum angkatan 2015 IAIN Purwokerto.
18. Teman-teman KKN 42 Kelompok 46 Desa Langgongsari Kec. Cilongok Kab. Banyumas dan PPL Pengadilan Agama Purbalingga, terimakasih atas dukungan dan motivasi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga silaturahmi tetap terjalin.
19. Teman-teman PPMHSI dan Penamas Banyumas, terimakasih penulis ucapkan atas dukungan dan motivasi serta kekeluargaan yang kita jalin semoga silaturahmi tetap berjalan.

20. Dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Peneliti sadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu peneliti harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Peneliti harap, adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca maupun masyarakat. Aamiin.

Purwokerto, 25 Juli 2020

Peneliti,



**M. Almas Athoillah**  
**NIM. 1522304015**



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG WALI MUJBIR DALAM PERKAWINAN</b>	
A. Pengertian Wali Nikah .....	18
B. Dasar Hukum Wali Nikah .....	21
C. Wali Mujbir Menurut Ulama Empat Madzhab .....	24
<b>BAB III BIOGRAFI IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU TAIMIYYAH</b>	
A. Biografi Imam An-Nawawi .....	36
1. Riwayat Hidup .....	36
2. Riwayat Pendidikan .....	38
3. Karya-karya Ilmiah .....	41
4. Metode Istinbath Hukum .....	42



B. Biografi Ibnu Taimiyyah.....	44
1. Riwayat Hidup.....	44
2. Riwayat Pendidikan.....	46
3. Karya-karya Ilmiah .....	49
4. Metode Istinbath Hukum.....	50
<b>BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN IMAM AN-NAWAWI DAN</b>	
<b>IBNU TAIMIYYAH TENTANG WALI MUJBIR</b>	
A. Pendapat Imam An-Nawawi Tentang Wali Mujbir .....	54
B. Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Wali Mujbir.....	59
C. Analisis Komparatif Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah Tentang Wali Mujbir.....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Usulan menjadi pembimbing skripsi
- Lampiran 2 Surat pernyataan kesiapan menjadi pembimbing
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Aplikom
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI
- Lampiran 11 Blangko/kartu bimbingan
- Lampiran 12 Surat keterangan wakaf buku perpustakaan
- Lampiran 13 Surat rekomendasi ujian munaqasyah
- Lampiran 14 Daftar riwayat hidup

**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam secara konseptual agama yang sempurna. Segala aspek kehidupan manusia menjadi obyek dari eksistensi agama dan terformulasi dengan komprehensif dalam Islam, baik dalam cakupan individual, berkeluarga dan bermasyarakat. Islam adalah agama yang suci, agama yang sesuai dengan tabiat dan dorongan batin manusia. Dalam Islam telah disebutkan bahwa perkawinan merupakan satu-satunya cara yang sah untuk membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun suatu masyarakat yang berperadaban.<sup>1</sup>

Termasuk dalam hal model regulasi atau tuntunan membangun dan menata kehidupan berkeluarga yang *sakinah* yang bercirikan ketentraman, kebahagiaan, dan penuh cinta kasih antar sesama anggota keluarga. Dengan kata lain, keluarga yang penuh kasih sayang (*mawaddah*) dan cinta kasih (*rahmah*) di bawah panduan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014) hlm. 42.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>2</sup>

Pada sisi lain, pernikahan juga suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, serta sebagai upaya untuk mendapatkan keturunan menurut ketentuan syari'at Islam. Islam mengatur kehidupan manusia berpasang-pasangan dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan berdasarkan aturan-aturan tertentu dan diterapkan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan, baik secara perseorangan atau bermasyarakat, serta dunia dan akhirat. Kesejahteraan orang akan tercapai dengan terciptanya keluarga sejahtera. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat ditentukan oleh kesejahteraan keluarga.

Pada dasarnya, memilih pasangan hidup yang tepat menurut ajaran Islam adalah pilihan yang berdasarkan pada pertimbangan kekuatan jiwa, agama dan akhlak. Hal ini dapat dipahami bahwa pernikahan bukanlah kesenangan duniawi semata akan tetapi sebagai jalan untuk membina kehidupan lahir batin serta menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral bagi anak keturunan yang berlaku bagi kedua calon suami istri.<sup>3</sup>

Dalam ajaran Islam, persoalan pernikahan menempati posisi yang signifikan sebagai struktur fundamental masyarakat atau ummat. Sehingga doktrin-doktrin ajaran Islam sangat jelas dan memberikan perhatian lebih dalam tata aturan pelaksanaannya. Termasuk di dalamnya adalah konsep perwalian pernikahan sebagai syarat sahnya pernikahan.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Jaban Raudlatul Jannah, 2010), hlm. 406.

<sup>3</sup> Djam'annur, *Fiqih Munakahat*, cet ke-1, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 76.

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah termasuk syarat sahnya pernikahan atau tidak.<sup>4</sup> Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkan pada janda.

Dalam literatur fiqh Islam perwalian disebut juga dengan kata *al-walāyah*, secara etimologi memiliki beberapa arti, di antaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) serta ungkapan *al-wali* yang berarti orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walāyah* adalah "*tawāliyy al-āmr*" yang artinya mengurus atau menguasai sesuatu.<sup>5</sup>

Di sisi lain pernikahan tidak akan sah apabila salah satu dari rukun pernikahan tidak ada. Juhur ulama telah sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri dari:<sup>6</sup>

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan.
2. Adanya wali dari pihak pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah.

Kehadiran dan keberadaan wali dalam sebuah pernikahan menjadikan berbeda pendapat di kalangan ulama fiqh, apakah termasuk syarat sahnya pernikahan atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Pendapat ini juga di kemukaan oleh Imam Syafi'i. Hal itu

---

<sup>4</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 91.

<sup>5</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134.

<sup>6</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 46-47.

sebagaimana diungkapkan didalam beberapa literatur fiqih Islam mengenai pernikahan. Seorang wali nikah, yang diketahui merupakan seorang laki-laki yang bertindak sebagai pengasuh calon pengantin perempuan pada waktu akad nikah dan pengucap ijab akad nikah, diwajibkan baginya mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan. Karena itu, wali nikah ada yang digolongkan sebagai wali *aqrāb*, wali *ab'ad*, dan wali hakim.<sup>7</sup>

Wali *aqrāb* adalah mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan sangat dekat (seperti : ayah, kakek dan anak laki-laki). Wali *ab'ad* adalah mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan sangat jauh (seperti : anak laki-laki paman, saudara ayah dan lainnya) sedangkan wali hakim adalah seorang wali nikah yang diambilkan dari pejabat pemerintah setempat misalkan dari KUA, sebagai wali dari mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nikah. Dengan demikian, wali dalam akad pernikahan menjadi sangat penting keberadaannya.

Dari keterangan di atas, wali mujbir menjadi perdebatan di antara cendekiawan muslim. Pengertian wali mujbir dalam hal ini adalah orang yang mendapat keistimewaan penguasaan yang diberikan kepada seseorang untuk dapat memaksakan pernikahan (menentukan pasangan) kepada anak gadisnya untuk dinikahkan dengan laki-laki tanpa persetujuan dengan gadis tersebut.<sup>8</sup>

Agama mengakui wali mujbir karena memperhatikan orang yang diwalikan, karena orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu ia

---

<sup>7</sup> Mochamad Ari Irawan, "Konsep Wali Mujbir Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Syafi'i Dan Hanafi", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2016), hlm,

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

belum dapat menggunakan akalnyanya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Wali memiliki hak *ijbār*, yang dalam masyarakat secara sederhana dipahami sebagai “hak memaksa” anak gadisnya untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya.<sup>9</sup>

Dalam kitab *al' iqnā'* karya Muhammad al-Syarbini, mengemukakan bahwa menurut Imam Syafi'i, wali boleh melakukan *ijbār* kepada anak gadisnya, dengan beberapa persyaratan:

1. Yang berhak melakukan *ijbār* hanya ayah atau kakek.
2. Anak perempuan yang di *ijbār* masih gadis.
3. Tidak ada kebencian antara wali mujbir dan anaknya.
4. Calon suami yang akan dijodohkan harus *se-kufu'*.
5. Mahar yang dijanjikan oleh calon suami harus mahar yang sesuai dengan harkat dan martabat calon mempelai perempuan.
6. Calon suami sanggup memberi nafkah kepada istrinya.
7. Calon suami adalah orang baik-baik yang akan memperlakukan istrinya secara baik pula.

Bahwa kemerdekaan perempuan di dalam menentukan pasangannya dan melaksanakan pernikahan, menjadi isu diskriminatif perempuan, karena tidak sama dengan laki-laki dan dipandang sebagai pangkal subordinat perempuan. Tidak ada hak *ijbār* untuk laki-laki juga tidak ada wali. Masdar mengutip hadist-hadist yang menyatakan adanya hak *ijbār* bagi wali mujbir, dan pendapat empat madzhab mengenai hak *ijbār* dan wali mujbir tersebut.

---

<sup>9</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, (Malang: UII Maliki Press, 2011). hlm. 93.

Uraian ini memberi kesan bahwa adanya hak *ijbār* dan wali *Mujbir* dalam pernikahan bukan untuk merampas kemerdekaan perempuan, namun sebaliknya untuk menghormati perempuan dengan lembaga pernikahan itu sendiri.<sup>10</sup>

Dalam Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat pernikahan adalah persetujuan calon mempelai (Pasal 6 (1) jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri ketika memasuki gerbang pernikahan dan rumah tangga benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara profesional. Dengan cara demikianlah tujuan pernikahan dapat tercapai.<sup>11</sup> Hal ini berkaitan sekali dengan hadis Nabi SAW. yang berbunyi :

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: (الْثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِدْنُهَا سَكُونُهَا)<sup>12</sup>

Dalam budaya masyarakat Islam di Indonesia, masih cukup kuat anggapan bahwa soal jodoh bagi anak laki-laki ditangan tuhan, dan bagi anak perempuan adalah urusan orang tua (ayah), sehingga sering kita jumpai seorang gadis yang akan menikah sampai hari yang ditentukan ia belum mengenal siapa sebenarnya calon suaminya.

Pandangan tentang dibolehkannya hak *ijbār* terhadap anak perempuannya dalam menentukan calon suami akhir-akhir ini mulai digugat oleh para intelektual muslim. Hal ini menjadi penting untuk ditindak lanjuti

<sup>10</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, hlm. 95.

<sup>11</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 73.

<sup>12</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), I: 593, hadis no. 1421.



agar fiqih perempuan memperhatikan hak-hak perempuan secara proposional atau berparadigma gender.

Menurut Imam An-Nawawi wali mujbir adalah ayah dan kakek, kemudian kalo ayah tidak ada baik secara formil maupun riil maka digantikan ayahnya ayah (kakek) dan terus ke atas. Ayah dan kakek bisa menikahkan gadisnya atau janda yang belum pernah digauli (masih perawan), maka tidak disyaratkan mendapat izin si gadis baik telah baligh ataupun belum, pendapat ini merujuk pada hadist yang diriwayatkan oleh Ad-Daru Quthniy.<sup>13</sup> Kebolehan menikahkan tanpa se izin itu kepada laki-laki yang seimbang (kufu) dan mampu membar mahar misli.

Apabila wali mujbir yaitu ayah dan kakek menikahkan gadisnya dengan orang yang tidak seimbang (kufu), maka nikahnya tidak sah demikian juga mengkawinkannya dengan laki-laki yang tidak mampu membayar mahar.

Menurut Ibnu Taimiyyah, hak *ijbār* tidak terletak pada kegadisan dan kejandaan, meskipun dalam hadis Muslim<sup>14</sup> secara eksplisit dikatikan janda (*al-Ayyim*), melainkan terletak pada unsur kedewasaannya. Oleh karena itu, hak *ijbār* wali akan hilang apabila anak yang akan dinikahnya sudah dewasa, baik ia gadis maupun sudah pernah menikah. Sebaliknya, sekalipun ia pernah menikah tetapi belum dewasa, seorang wali masih memiliki hak *ijbār* terhadapnya.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 3*, (Kudus; Menara Kudus, 1979), hlm. 45.

<sup>14</sup> Lihat hadist أحق بالأم أحق بنفسها من وليها yang bersumber dari Abdullah Ibn Abbas, Muslim, *Sahih Muslim*, "Kitab an-Nikah, I: 594.

<sup>15</sup> Abd. Ar-Rahman Bin Muhammad Bin Qasim al-Asimi, *Majmu' al-Fatāwā Syāikh al-Islām Ibnū Tāimiyyāh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987). Jilid XXXII, Hlm. 22-23.

Dari latar belakang di atas, penyusun menjadi tertarik untuk mengkaji pemikiran kedua tokoh tersebut yaitu Pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah Tentang wali *mujbir*.

## B. Definisi Operasional

Agar pembaca dapat memahami dengan jelas tanpa ada kesalahan pemahaman dari judul skripsi ini, maka diperlukan penegasan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Hal ini juga bertujuan supaya tidak terjadi berbagai atau salah penafsiran yang keliru dari para pembaca.

Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah:

### 1. Wali *Mujbir*

Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan anak perempuan yang diwalikan tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat pihak yang berada dibawah perwaliannya. Yang termasuk dalam wali mujbir adalah ayah atau kakek.

### 2. Imam An-Nawawi

Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husen bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizami An-Nawawi adalah seorang pemikir muslim dalam bidang fiqh dan hadits. Beliau lahir di kota Nawa Damaskus pada tahun 631 H, kemudian beliau meninggal pada tahun 676 H di kota kelahiran Nawa Damaskus.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, terj: H. Muhyiddin Mas Rida, H. Moh. Abidin Zuhri (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 54.

### 3. Ibnu Taimiyyah

Taqiyuddin Ahmad bin Abdil Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin Al-Khadr bin Muhammad bin Ali bin Abdillah bin Taimiyah Al-Harrani Ad-Dimasyqi. Ibnu Taimiyah lahir pada hari senin 10 Rabi'ul Awal tahun 661 H atau bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M di Harran, daerah yang terletak di tenggara negeri Syam.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi pokok penelitian masalah ini adalah : Bagaimana hak *ijbār* dalam perkawinan menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana hak *ijbār* dalam pernikahan pada masa sekarang melalui pandangan para tokoh fiqh Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah.
- b. Mengetahui dasar pemikiran pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah mengenai wali mujbir.
- c. Memperoleh kejelasan tentang persamaan dan perbedaan pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah tentang wali mujbir.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi para pembaca dan masyarakat luas, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sekaligus menjadikan pengalaman bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.
- b. Menambah bahan pustaka bagi kampus IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian dibidang munakahat (Pernikahan).
- c. Memberikan kontribusi pemikiran dan tenaga untuk menambah khazanah keilmuan Islam terutama dalam bidang munakahat (Pernikahan).
- d. Rujukan bagi orang-orang yang tertarik untuk membaca dan belajar dengan hak-hak perempuan khususnya dalam melihat perkembangan pemikiran intelektual tentang Wali Mujbir.

## E. Kajian Pustaka

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang wali mujbir di atas, maka penyusun ingin mencari dan menelaah referensi penelitian terdahulu. Berikut penelitian terdahulu yang akan disajikan untuk menunjang dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

*Pertama*, skripsi yang berjudul “Hak Ijbar Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang ditulis oleh M. Rizqa Hidayat. Skripsi ini membahas hak *ijbār* dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam

masih mengakui adanya hak *ijbār* dengan mengikuti dasar pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, sedangkan dalam hukum positif sudah tidak mengakui adanya hak *ijbār*, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>17</sup> Sama-sama membahas tentang hak *ijbār*, penelitian ini membahas tentang masih ada atau tidaknya hak *ijbār* untuk wali mujbir, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis membahas siapa saja yang berhak menjadi wali mujbir dan masih adakah hak *ijbār* wali mujbir.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Utluma Ukhia dengan judul “Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Puguh Kecamatan Pengandong Kabupaten Kendal”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana tanggapan para warga di desa Puguh mengenai hak *ijbār*. Menurutnya persepsi masyarakat terhadap wali mujbir pada awalnya merupakan hak dan kewajiban orang tua, sama sekali tidak diartikan sebagai paksaan yang semena-mena dan tidak bertanggung jawab. Sedangkan yang mejadi permasalahan didalam masyarakat adalah keinginan orang tua untuk mendekatkan tali persaudaraan, karna adanya hutang dan tidak bisa melunasi hutang, dan karna permintaan tokoh masyarakat atau ulama. Analisis hukum Islam masih mengakui hak *ijbār* dan menurut hukum positif tidak mengakui hak *ijbār* karna sudah disebutkan bahwa akad nikah akan sah jika kedua

---

<sup>17</sup> M. Rizqa Hidayat, “Hak Ijbar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 66

mempelai menyetujuinya.<sup>18</sup> Penelitian ini hanya membahas tentang bagaimana tanggapan masyarakat mengenai wali mujbir, sedangkan yang akan ditulis oleh penulis lebih membahas tentang hak *ijbār* secara teoritis.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Pandangan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi” yang merupakan karya dari Mochammad Ari Irawan membahas konsep wali mujbir menurut Imam Syafi’i dan Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah ayah, kakek, dan kerabat lainnya, sedangkan menurut Imam Syafi’i yang berhak menjadi wali mujbir adalah ayah dan kakek saja.<sup>19</sup> Penelitian ini sama-sama membahas tentang wali mujbir tetapi fokus pembahasannya adalah siapa saja yang termasuk wali mujbir, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis tentang hak *ijbār* dan fokus pada siapa saja yang boleh di *ijbār*kan dan siapa saja yang berhak menjadi wali mujbir.

*Keempat*, skripsi yang berjudul “Hak Ijbar dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pandangan Masdar Farid Mas’udi dan Yusuf Al-Qardawi)” yang merupakan karya dari Syamsud Dukha membahas konsep hak *ijbār* pendapat Masdar Farid Mas’udi dan Yusuf al-Qardawi. Menurut Masdar Farid konsep hak *ijbār* dilatar belakangi oleh pola pikir yang *ekletik*, suatu pola pikir yang berusaha memilih suatu ajaran yang lebih baik tanpa pempedulikan aliran, sedangkan Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa orang tua (wali) masih mempunyai hak *ijbār* terhadap anak perempuannya (gadis atau janda) yang

---

<sup>18</sup> Utluma Ukhia, “Wali Mujbirdalam Pernikahan (studi Kasus di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)”. *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2013), hlm. 78.

<sup>19</sup> Mochammad Ari Irawan, “ Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Pendapat Syafi’i dan Hanafi”. *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 84.

masih kecil.<sup>20</sup> Penelitian ini membahas tentang wali mujbir dan fokus pembahasannya adalah konsep dan masih atau tidaknya hak *ijbār* wali mujbir, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis tentang hak *ijbār* dan siapa saja yang boleh di *ijbārkan* dan siapa saja wali mujbir serta masih adakah hak *ijbār* untuk wali mujbir.

Dari telaah pustaka di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hal tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dengan judul “Studi Komparatif Pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah Tentang Wali Mujbir”. Objek dalam hal penelitian berbeda karena ini lebih memfokuskan pada siapa saja yang di *ijbārkan* dan siapa saja yang berhak menjadi wali mujbir serta masih adakah hak *ijbār* untuk wali mujbir.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library reseach*), yaitu penelitian dengan cara meneliti sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan kajian atau pokok pembahasan hukum positif dan hukum Islam.<sup>21</sup>

Khususnya yang berkaitan dengan persoalan fiqh munakahat terkait dengan hak *ijbār* wali nikah.

---

<sup>20</sup> Syamsud Dukha, “Hak Ijbar dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pandangan Masdar Farid Mas’udi dan Yusuf al-Qardawi)”. *Skripsi*, (Yogyakarta; Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 77.

<sup>21</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm. 20.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>22</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang penulis pakai untuk menyusun penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, untuk penelitian ini penulis menggunakan rujukan atau sumber data primer yaitu kitab atau buku yang berkaitan langsung dengan objek penelitian ini, yaitu:

- 1) Kitab Raudhatul Thalibin Juz 5 dan *Majmū' Shārh al-Mūhādhhab* Juz 16 yang merupakan kitab karya Imam An-Nawawi yang membahas tentang fiqih salah satunya membahas tentang bab Nikah.

- 2) Kitab *Mājmū'al-Fāṭawā* Juz 32 salah satu karya dari Ibnu Taimiyyah.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya.<sup>23</sup> Sumber data sekunder ini dapat diperoleh dari kitab-kitab dan buku-buku atau karya ilmiah lain yang membahas

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

<sup>23</sup> Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 212.



tentang masalah hak *ijbār* dalam perkawinan. Sebagian buku yang penulis gunakan sebagai sumber sekunder antara lain *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir, *Fikih Munakahat* karya Abdurrachman Ghazaly, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* karya Mardani.

#### 4. Metode Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan dokumentasi. Metode pengumpulan dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen, buku, surat kabar, majalah dan catatan sejenisnya. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variable-variabel masalah yang bersumber dari buku-buku, majalah, surat kabar, dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi tertulis berupa kitab karya Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah yaitu Raudhatut Thalibin dan Majmu' al-Fatawa dan lain-lainnya.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah :

##### a. *Content Analysis*

Yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 3.

pemahaman terhadap isi pesan secara objektif, sistematis dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut: *Pertama*, metode deduktif digunakan ketika menganalisis data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. *Kedua*, metode induktif digunakan ketika mengilustrasikan data-data khusus kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.<sup>25</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisis substansi para tokoh yang akan dibahas yaitu Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah.

b. Komparatif

Komparatif atau bahasa lainnya dengan komparasi adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang akan diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini, penulis melakukan *comparative study* terkait persamaan dan perbedaan pendapat fikih Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah terkait wali mujbir.

## G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan proposal skripsi ini terbagi dalam lima bab, dengan dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, hlm. 13.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 261.

Bab I berisi Pendahuluan yang memuat; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tentang pandangan umum hak *ijbār* dalam literatur Fiqih terdiri dari; pengertian hak *ijbār*, dasar hukum, dan hak *ijbār* menurut ulama fiqh.

Bab III berisi tentang biografi Imam *An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah* yang memuat; riwayat hidup, riwayat pendidikan, karya-karya dan metode ijtihad.

Bab IV berisi tentang analisis komparatif persamaan dan perbedaan pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah mengenai hak *ijbār* wali mujbir.

Bab V penutup, bagian ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran maupun rekomendasi hasil penelitian.



**IAIN PURWOKERTO**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG WALI MUJBIR DALAM PERKAWINAN

#### A. Pengertian Wali Nikah

Istilah wali sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu khususnya masalah hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (undang-undang). Perwalian dalam hukum Islam (fikih) disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Menurut istilah hukum Islam (fikih) yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>1</sup>

Secara etimologi *ijbār* berarti memaksakan sesuatu atau kewajiban untuk melakukan sesuatu. Dalam kamus *al-Munawir*, *ijbār* diartikan dengan *اجبره على الأمر* yang berarti mewajibkan, memaksa agar mengerjakan.<sup>2</sup> Secara terminologi *ijbār* diartikan sebagai hak memilih atau menentukan secara sepihak atas anak gadisnya siapa bakal suaminya. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Slamet Abidin, menurutnya hak *ijbār* adalah hak yang dimiliki seorang ayah untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 92.

<sup>2</sup>A Warson, *Kamus al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 164.

<sup>3</sup>Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah*, cet I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 70.

Orang yang berhak *ijbār* terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan dibawah perwaliannya, selain mereka tidak berhak *ijbār*.<sup>4</sup> Bapak dan kakek diberi hak menikahkan anaknya yang *bikr* (perawan) dengan tidak meminta izin si anak lebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandang baik. Kecuali anak yang *sayib* (bukan perawan lagi atau janda), tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya lebih dahulu, wali-wali lainnya yang berhak menikahkan mempelai kecuali sesudah mendapat izin dari dari mempelai itu sendiri.<sup>5</sup>

Dalam wacana yang berkembang saat ini, istilah hak *ijbār* tersebut mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Menurut Husain Muhammad, hak *ijbār* merupakan suatu hak atau kekuasaan seseorang ayah terhadap anak perempuannya untuk mengawinkan dengan seorang laki-laki. Sebab *ijbār* seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab dengan asumsi bahwa anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas tentang hak *ijbār* yaitu orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbār* adalah ayah atau kakek dan seterusnya keatas. Apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali mujbir, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengkawinkan anak

---

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 42.

<sup>5</sup> Sulaiman Rasdid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2006), hlm. 384.

<sup>6</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, cet II (Yogyakarta: LkiS 2002), hlm. 80.

perempuannya, meskipun tanpa ada persetujuan dari yang bersangkutan, dan perkawinan tersebut dipandang sah secara agama.<sup>7</sup>

Dalam literatur lain dijelaskan, wali mujbir adalah seorang wali yang ada hubungan darah dengan perempuan yang akan mengkawinkan, yaitu ayah dan kakek yang diberi hak mengkawinkan anaknya yang masih perawan (*al-bikr*) dengan tanpa izin anak lebih dahulu dengan orang yang dianggap baik. Adapun terhadap anak yang sudah janda maka tidak boleh, kecuali harus mendapat izin dari anak itu terlebih dahulu.<sup>8</sup>

Pengertian lain juga menjelaskan bahwa wali *mujbir* yaitu wali yang dapat memaksakan kehendak, maksudnya yaitu mempergunakan hak berkuasa penuh untuk melangsungkan akad nikah tanpa menunggu izin dari pihak mempelai laki-laki maupun perempuan diberikan kepada walinya, karna mereka kehilangan kecakapan bertindak (*ahliyatul 'ada*).<sup>9</sup>

Wali mujbir orang yang mengkawinkan anak perempuan yang masih gadis dibawah perwaliannya tanpa dimintai izin gadis yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Laki-laki pilihan wali harus *kufu* (seimbang) dengan gadis yang akan dikawinkan.
2. Wali dan gadis tidak ada permusuhan antara keduanya.

---

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa-Adillatuhu*, cet. III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), IX: 6691.

<sup>8</sup> H. Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 457.

<sup>9</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 40.

<sup>10</sup> H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, terj. Drs. Agus Salim (Pekalongan: Raja Murah, 1980), hlm. 78.

3. Sang gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan.
4. Calon suami harus sanggup membayar semua mahar dengan tunai.
5. Laki-laki pilihan wali harus memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik.

Dari deskripsi di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya yang dimaksud wali mujbir adalah wali yang memiliki hak dengan bersyarat yang dapat membawa kemaslahatan bagi berlangsungnya hubungan rumah tangga mereka sehingga tujuan dari pernikahan itu dapat tercapai. Untuk perempuan yang sudah janda maka tidak ada hak *ijbar* dari wali, atau dengan kata lain, wali mujbir tidak terdapat dalam perkawinan janda. Perwalian perkawinan janda menurut ulama yang mengharuskan adanya wali hanya diperlukan untuk sahnya akad nikah saja.<sup>11</sup>

## B. Dasar Hukum Wali Nikah

Dalam al-Qur'an tidak terdapat dalil yang secara khusus menerangkan tentang wali mujbir (hak *ijbār*). Akan tetapi ada beberapa ayat yang menekankan tentang kewajiban seorang wali yang menikahkan anak perempuannya dan seorang wali juga tidak boleh mempersulit pernikahan anak perempuan tersebut yang berada di bawah perwaliannya. Hal itu pun telah dijelaskan di dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Keluarga Islam*, hlm. 42-43.

<sup>12</sup> Al-Baqarah 232.

“Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf”<sup>13</sup>

Ayat ini turun berkaitan dengan kasus seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Ma’qal bin Yasar. Sahabat ini telah menikahkan saudara perempuannya, tidak lama kemudian suaminya menceraikannya hingga habis *iddahnya*. dan mantan suami ini kemudian bermaksud menikahnya kembali, mendengar hal ini, Ma’qal marah dan ia bersumpah tidak akan menikahnya. Dari kasus ini dapat dipahami bahwa andai kata saja perempuan tersebut boleh menikahkan dirinya kepada suami yang dulu itu, niscaya ayat tersebut tidak diturunkan. Bahkan Ma’qal diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membayar denda sebagai hukuman atau sumpah (kifarat).<sup>14</sup>

Ayat ini mengandung larangan kepada para wali yang menghalangi seorang perempuan menikah dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki lainnya. Dan ayat diatas juga menegaskan bahwa siapapun termasuk wali tidak boleh menghalangi seorang perempuan untuk menikah dengan seorang yang telah menjadi pilihannya.

Dalam ayat al-Qur’an lain surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>15</sup>

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (*berkawin*) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), hlm. 37.

<sup>14</sup> Muhammad Husein, *Fiqih...*, hlm. 91.

<sup>15</sup> An-Nur 32.



miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (*pemberian-Nya*) lagi Maha Mengetahui.”<sup>16</sup>

Ayat tersebut mengandung perintah kepada para wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berada di bawah perwaliannya. Serta kepada para tuan untuk menikahkan hamba sahayanya (baik laiki-laki maupun perempuan).<sup>17</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ<sup>18</sup>

Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah SAW. telah bersabda : “Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga iya dimintai izinnya”. Sahabat bertanya : Ya Rasulullah bagaimanakah izinnya? Beliau bersabda : “Ia diamnya”.<sup>19</sup>

Dalam hadis Abu Hurairah tersebut terdapat pengertian yang berupa larangan Rasulullah SAW. untuk menikahkan gadis tanpa izinnya, sebagaimana beliau melarang menikahkan janda tanpa perintahnya. Hadis tersebut menetapkan bahwa sahnya akad nikah digantungan pada persetujuan wanita. Persetujuan tersebut jika dari janda adalah dengan perintahnya, dan jika masih gadis adalah dengan cara diamnya. Hal itu menunjukkan bahwa perbedaan anatara gadis dengan janda adalah pada cara menyatakan persetujuannya. Dengan demikian, meminta persetujuan itu wajib hukumnya bagi wali.<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 354.

<sup>17</sup> T. M. Hasby ash-Syiddieqy, *Tafsir an-Nur*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), hlm. 137.

<sup>18</sup> Abī Dāwud Sulaiman, *Sunanu Abī Dāwud*, (Riyad : Dar al- Islam, t.t), hlm. 1377.

<sup>19</sup> H. Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih...*, hlm. 458.

<sup>20</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 211.

Dalam hadis lain Rasulullah SAW. bersabda, hadis Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Daruqutni:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرًا آتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه احمد و ابو داود)<sup>21</sup>

“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa jariah, seorang gadis telah menghadap Rasulullah saw. Ia mengatakan bahwa ayahnya telah mengkawinkan, sedang ia tidak menyukainya. Maka Rasulullah menyuruh memilih.” (HR. Ahmad, Abu Daud)

Adapun dasar kebolehan bapak menikahkan perempuan tanpa izin dari perempuannya yang bersangkutan adalah hadis dari abbas bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سَكُونُهَا<sup>22</sup>

“seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan perawan harus dengan izinnya, dan tanda izinnya adalah diamnya”<sup>23</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa adanya pengklarifikasian dan perbedaan anatara gadis dan janda. Kekuasaan bapak selaku wali terhadap golongan tersebut tidak sama, sebagaimana kandungan dari teks hadis tersebut, yakni janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. *Mafhum Mukhalafahnya* bahwa bapak lebih berhak terhadap anak gadisnya.

### C. Wali Mujbir Menurut Pandangan Ulama Empat Madzhab

Terdapat beberapa pendapat ulama tentang wali mujbir dalam perkawinan. Wali mujbir memiliki kewenangan untuk menikahkan anaknya,

<sup>21</sup> Abī Dāwud Sulaiman, *Sunanu Abī Dāwud*, hlm. 1377.

<sup>22</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), I: 650.

<sup>23</sup> H. Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, hlm. 458.

baik anak perempuan maupun anak laki-laki masih kecil atau sudah dewasa. Dengan demikian, wali mujbir berhak menikahkan anaknya tanpa meminta izin dengan syarat-syarat tertentu.

Berikut pandangan ulama empat mazhab mengenai hak *ijbār*.<sup>24</sup>

#### 1. Mazhab Hanafi

Mereka mengatakan bahwa setiap wali adalah mujbir, tetapi tidak ada perwalian kecuali terhadap anak kecil laki-laki maupun perempuan, dan orang gila baik laki-laki atau perempuan meskipun sudah dewasa, hanya saja kadang wali itu adalah bapak atau kakek yang memiliki perwalian terhadap anak kecil dan orang dewasa, jika mengalami kegilaan saat tidak ada anak laki-laki. Berdasarkan mazhab ini, jika ada anak laki-laki maka yang menjadi wali bagi perempuan yang gila adalah anak laki-lakinya bukan bapaknya. Dan kadang walinya selain mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam urutan-urutan wali nikah.

Wali *gairu* mujbir memiliki kewenangan khusus terkait pernikahan wanita dewasa, berakal, dan balig dengan izin dan ridhanya, baik perawan maupun janda, hanya saja tidak ada syarat terkait izin bahwa dia harus menyatakan keridhaannya. Seandainya dia diam tanpa ekspresi yang menunjukkan pada penolakan, maka itu merupakan izinnya. Adapun janda, dia harus menyatakan izinnya secara verbal bahwa ridha.

Dengan demikian, akad nikah dinyatakan tidak sah tanpa ada tindakan langsung dari wali sebagaimana yang telah dijelaskan diatas,

---

<sup>24</sup> Abdurrachman Ghazali, *Fikih Munakahat*, hlm. 54.

tidak sah pula apabila wali melaksanakan akad nikah tanpa izin dan ridha wanita yang menjalani akad nikah.<sup>25</sup>

Bapak dan kakek serta wali-wali yang lain jika tidak ada, mereka memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak kecil laki-laki atau perempuan meskipun tidak meridhainya, baik anak perempuan itu janda atau gadis. Akan tetapi jika yang menikahkan adalah bapak dan kakek, maka tidak ada pilihan bagi keduanya setelah balig, dengan dua syarat: *pertama*, wali yang memilih tidak dikenal sebagai orang yang buruk dalam memilih sebelum akad. *Kedua*, dia tidak dalam keadaan mabuk sampai dia membuat keputusan untuk menikahkannya tanpa mahar, atau memilih orang fasik, atau orang yang tidak setara. Jika bapak atau kakek tidak dikenal sebagai orang yang buruk dalam memilih sebelum akad, kemudian dia menikahkan anak kecil dengan orang fasik atau yang tidak setara, maka ini sah dan anak yang dipilihkannya tidak boleh memilih setelah balig. Namun, jika setelah itu dia menikahkan anak perempuan yang lain dengan kasus yang seperti ini, maka ini tidak sah dan anak perempuan tersebut berhak untuk memilih setelah balig, karena pada kasus pernikahan sebelumnya sudah diketahui dia buruk dalam memilih.<sup>26</sup>

Adapun jika yang menikahkannya selain bapak dan kakek, jika orang yang dipilih tidak sepadan dan tidak dengan mahar yang setara, maka pernikahannya tidak sah sama sekali. Jika yang dipilihnya sepadan dengan mahar yang setara, maka pernikahannya sah namun

---

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Perdana Media Grup, 2016), hlm. 42.

<sup>26</sup> Mardani, *Hukum...*, hlm. 43.

keduanya tetap berhak memilih untuk menggugurkan setelah balig. Begitu anak perempuan yang masih kecil melihat darah haid, maka dia dapat menyatakan pengguguran akad dan memiliki pilihan sendiri kemudian hakim memisahkan diantara keduanya dengan dihadiri bapak pihak suami atau orang yang mendapat wasiat bapaknya.

Jika bapaknya tidak ada, tidak pula orang yang mendapat wasiat bapaknya, maka hakim menetapkan orang yang diberi kewenangan untuk membela anak kecil tersebut dan hakim menuntutnya agar menyampaikan hujjah yang menggugurkan klaim perpisahan, yaitu berupa bukti atas keridhaan pihak perempuan terhadap pernikahan setelah balig, atau bahwa pihak perempuan menunda permintaan pisah. Jika tidak ada bukti, maka lawan perkara meminta pihak perempuan untuk bersumpah. Jika pihak perempuan sudah bersumpah, maka hakim memisahkan antara keduanya tanpa menunggu pihak wanita memasuki usia balig.<sup>27</sup>

Jika perempuan tersebut sudah balig namun tidak mengetahui adanya pernikahan dan usia balignya ini sudah berlalu selama satu kurun waktu, kemudian dia mengetahui adanya pernikahan, maka dia berhak untuk menentukan pilihannya langsung setelah mengetahui, dan pemisahan dilakukan dengan cara yang telah dipaparkan diatas.

Jika anak kecil laki-laki atau perempuan yang dinikahkan itu meninggal dunia sebelum pengguguran akad nikah, maka masing-masing dari keduanya mewarisi pasangannya dan suami harus membayar

---

<sup>27</sup> Nopia Nur Hasanah, "Hak Ijbar Wali dalam Hukum Perkawinan". *Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 24.

keseluruhan mahar. Jika perpisahan berasal dari permintaan istri, aka itu merupakan pengguguran yang tidak mengurangi jumlah talak. Seandainya suami memperbarui akad setelahnya, maka dia mempunyai kewenangan terhadapnya sebanyak tiga talak, adapun jika perpisahan itu berasal dari suami, maka itu merupakan talak.

Ketentuan yang berlaku pada anak kecil laki-laki dan perempuan berlaku pula pada orang gila laki-laki maupun perempuan meskipun keduanya sudah dewasa. Jika perempuan dewasa yang gila dinikahkan oleh anak laki-laknya yang bertindak sebagai walinya, kemudian perempuan itu sadar, maka dia tidak berhak untuk menentukan pilihan jika walinya tidak dikenal buruk untuk menentukan pilihan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika yang menikahkannya bukan anaknya atau bapaknya bila anaknya tidak ada, maka dia berhak untuk menentukan pilihan hanya lantaran dia sudah sadar.<sup>28</sup>

Wali tidak boleh menikahkan perempuan dewasa yang gila tanpa izinnya, kecuali jika kegilaannya bersifat permanen. Tetapi jika kegilaannya kambuhan, maka wali harus menunggu sampai saat dimana dia sadar dari kegilaannya dan kemudian meminta izin kepadanya. Ini juga berlaku pada orang laki-laki yang gila dan orang yang mengalami gangguan mental baik laki-laki maupun perempuan.

Terkait sahnya pilihan anak gadis kecil disyaratkan bahwa dia menentukan pilihan sendiri begitu masuk usia balig. Seandainya dia

---

<sup>28</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahman Fakhri, *Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gema Insani Press, 2017), hlm. 4.

melihat darah haid misalnya, kemudian dia diam, maka gugurlah hak pilihnya. Ketentuannya adalah, begitu melihat darah haid, hendaknya dia segera mengatakan jika memang dia mempunyai pilihan sendiri, dan membatalkan pernikahan. Dengan demikian haknya tidak gugur dengan adanya penangguhan. Misalnya, jika seorang wanita tidak mengetahui adanya pernikahan kemudian ada yang memberi tahukan kepadanya maka dia harus segera mengatakannya apabila dia memang tidak ridha atau menggugurkan pernikahan tersebut, kecuali dalam keadaan darurat. Jika terdapat jeda antara usia balig dengan pilihan sendiri, yaitu dengan menanyakan suami, menanyakan mahar, atau memberi salam terhadap para saksi yang datang untuk menyaksikan bahwa dirinya mempunyai pilihan sendiri, maka ada pendapat yang menyatakan bahwa hak pilihnya gugur lantaran itu.

Terkait sahnyanya pilihan anak gadis kecil disyaratkan bahwa dia menentukan pilihan sendiri begitu masuk usia balig. Seandainya dia melihat darah haid misalnya, kemudian dia diam, maka gugurlah hak pilihnya. Ketentuannya adalah, begitu melihat darah haid, hendaknya dia segera mengatakan jika memang dia mempunyai pilihan sendiri, dan membatalkan pernikahan. Dengan demikian haknya tidak gugur dengan adanya penangguhan. Misalnya, jika seorang wanita tidak mengetahui adanya pernikahan kemudian ada yang memberi tahukan kepadanya maka dia harus segera mengatakannya apabila dia memang tidak ridha atau menggugurkan pernikahan tersebut, kecuali dalam keadaan darurat. Jika

terdapat jeda antara usia balig dengan pilihan sendiri, yaitu dengan menanyakan suami, menanyakan mahar, atau memberi salam terhadap para saksi yang datang untuk menyaksikan bahwa dirinya mempunyai pilihan sendiri, maka ada pendapat yang menyatakan bahwa hak pilihnya gugur lantaran itu. Pendapat lain mengatakan bahwa hak pilihnya tidak gugur. Namun menurut kalangan pentahkik hak pilihnya tidak gugur hanya karena tindakannya yang seperti itu, khususnya penyampaian salam terhadap para saksi, karena memberi salam kepada mereka merupakan hal yang dianjurkan sebelum berbicara dengan mereka.<sup>29</sup>

Jika perempuan yang masih kecil itu berstatus janda karena suaminya telah menggaulinya sebelum balig, atau dia janda sebelum diadakan akad nikah terhadapnya, maka dengan bersikap diam tidak membuat hak memilihnya gugur meskipun dalam jangka waktu yang cukup lama, karena waktu haknya untuk memilih berlaku sepanjang hidupnya. Hak pilihnya gugur apabila dengan tegas dia menyatakan bahwa dia menerimanya dengan ridha, hatinya berkenan terhadapnya, menerimanya atau menjalin hubungan dengannya. Seandainya dia menyatakan bahwa dia menerimanya dengan terpaksa, maka dia dapat dibenarkan, karena lahirnya menerimanya.

Ketentuan untuk seorang janda yang masih kecil berlaku juga untuk laki-laki yang masih kecil jika dinikahkan oleh bapak atau kakeknya dengan seorang perempuan yang tidak sepadan dengannya. Apabila

---

<sup>29</sup> Nopia Nur Hasanah, Hak Ijbar wali, hlm. 26.



saudara laki-laki menikahkan saudaranya dengan perempuan yang lebih rendah darinya, maka dia berhak memilih untuk menggugurkan saat sudah balig, seperti anak perempuan yang masih kecil dan janda.<sup>30</sup>

Seorang gadis yang masih kecil ketika akan dinikahkan oleh walinya, harus ada tanggapan yang jelas dari gadis tersebut bisa berupa perkataan ataupun yang semakna dengannya. Gadis adalah sebutan bagi wanita yang sama sekali belum pernah disetubuhi. Gadis seperti ini disebut dengan istilah perawan hakiki. Wanita yang telah terkoyak selaput keperawanannya lantaran meloncat, haid yang kuat, luka, atau usia yang cukup tua, maka dia tetap disebut perawan hakiki. Sebagaimana wanita yang menikah dengan akad yang sah ataupun rusak namun diceraikan atau suaminya wafat sebelum terjadi persetubuhan tidak pula interaksi fisik lainnya, atau keduanya dipisahkan oleh hakim disebabkan suaminya impotensi, atau alat vitalnya terpotong, maka gadis tersebut masih disebut sebagai perawan yang hakiki.

Adapun wanita yang kehilangan selaput keperawanannya sebab zina, maka dia disebut sebagai perawan secara hukum, dalam arti dia dianggap sebagai perawan meskipun sudah hilang selaput keperawanannya. Sebutan ini berlaku padanya selama perbuatan zina tidak dilakukan berulang-ulang dan dia tidak pernah dikenai sanksi hukuman zina. Jika tidak demikian, maka dia disebut sebagai janda. Definisi janda adalah wanita yang pernah disetubuhi dalam pernikahan yang sah atau

---

<sup>30</sup> Amir Syarifudin, *Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2014), hlm. 2.

nikah rusak atau lantaran syubhat atau lantaran zina yang menyebabkan dia dikenai sanksi hukuman zina meskipun hanya sekali, atau melakukan zina yang berulang-ulang meskipun tidak dikenai sanksi hukum.<sup>31</sup>

## 2. Mazhab Maliki

Mereka mengataka bahwa wali mujbir hanya memiliki kewenangan khusus untuk memaksa anak perempuan yang masih kecil dan wanita gila baik sudah balig maupun belum, jika kegilaannya permanen, baik janda maupun perawan. Jika dia janda dan kegilaannya tidak permanen atau kambuhan, maka dia tidak boleh dinikahkan kecuali pada saat dia sadar setelah meminta izin kepadanya. Wali mujbir juga memiliki kewenangan khusus untuk memaksa wanita dewasa balig dan berakal jika dia masih perawan. Batasan wanita perawan adalah wanita yang selaput keperawanannya sudah hilang lantaran zina, meskipun berulang-ulang, menurut pendapat yang paling kuat, atau factor lain seperti umur yang sudah cukup tua, benturan, atau lainnya, maka dia tetap disebut perawan dan wali boleh memaksanya.<sup>32</sup>

Terdapat pengecualian dalam hal ini, yaitu perawan yang dinyatakan oleh bapaknya atau orang yang mendapat wasiat bapaknya bahwa dia dewasa, dengan menyatakan kepadanya bahwa dia dewasa dan tidak perlu dibatasi kewenangannya. Kedewasaan perawan juga dapat ditetapkan melalui Terdapat pengecualian dalam hal ini, yaitu perawan yang dinyatakan oleh bapaknya atau orang yang mendapat wasiat

---

<sup>31</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih 4 Madzhab* Jilid 5, terj, Nabhani Idris (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 63.

<sup>32</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih ...*, V: 69.

babaknya bahwa dia dewasa, dengan menyatakan kepadanya bahwa dia dewasa dan tidak perlu dibatasi kewenangannya. Kedewasaan perawan juga dapat ditetapkan melalui.

### 3. Mazhab Syafi'i

Mereka mengatakan bahwa wali mujbir memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan orang gila baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, dan juga gadis balig berakal tanpa meminta izin dan ridha, dengan syarat:

*Pertama*, tidak ada permusuhan yang nyata antara dia dengan yang dinikahinya. Adapun jika terjadi permusuhan selamanya baik secara nyata maupun tidak nyata, maka permusuhan ini tidak menggugurkan haknya. *Kedua*, antara wanita yang dinikahkan dengan suami tidak terjadi permusuhan selamanya secara nyata maupun tidak nyatadan diketahui penduduk setempat. Jika wali mujbir menikahkannya dengan laki-laki yang tidak disukainya atau laki-laki yang berniat buruk kepadanya, maka pernikahannya tidak sah. *Ketiga*, suami harus sepadan. *Keempat*, suami harus memiliki kelapangan ekonomi dan mampu membayar mahar.

Empat syarat ini harus terpenuhi terkait sahnya akad nikah, jika tidak memenuhi syarat ini maka akad nikah tersebut batil jika istri tidak mengiinkan dan tidak pula meridhainya. *Kelima*, harus menikahkan dengan mahar yang setara. *Keenam*, mahar harus dinilai dengan mata uang dalam negeri. *Ketujuh*, harus dibayar tunai.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih ...*, V: 75.

Tiga syarat terakhir ini merupakan syarat dibolehkannya wali mujbir melangsungkan akad nikah. Dengan demikian, wali mujbir sama sekali tidak boleh melangsungkan akad nikah kecuali jika telah terpenuhi syarat-syarat ini. Jika dia tetap saja melaksanakannya maka dia berdosa, namun akad nikah tetap sah. Dengan ketentuan, bahwa persyaratan mahar dibayar tunai dan harus dinilai dengan mata uang dalam negeri dan terikat dengan ketentuan itu jika kebiasaan setempat yang berlaku tidak menyegerakan mahar atau pernikahan dilakukan dengan mahar yang tidak dinilai dengan mata uang dalam negeri. seperti pernikahan berupa barang dagangan.<sup>34</sup>

Jika kebiasaan itu berlaku padanya, maka itu boleh. Begitu syarat-syarat diatas terpenuhi, maka bapak atau kakek boleh memaksa gadis, baik masih kecil maupun sudah dewasa, berakal maupun gila. Akan tetapi dianjurkan agar dia meminta izin kepadanya untuk melapangkan hatinya jika dia sudah balig, meskipun wanita itu dalam keadaan mabuk, karena mabuk tidak melepaskannya dari pembebanan syarat. Ini merupakan kekhususan wali mujbir.

#### 4. Mazhab Hambali

Mereka mengatakan wali mujbir memiliki kewenangan khusus memaksa orang yang belum dibebani kewajiban syariat yaitu anak kecil, baik gadis atau janda, yang usianya dibawah sembilan tahun dan statusnya sebagai janda, maka tidak dapat dipaksa, karena ini dijadikan acuan. Wali mujbir juga memiliki kewenangan khusus memaksa gadis balig baik dia

---

<sup>34</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih ...*, V: 76.

berakal maupun gila, maka bapak boleh menikahnya tanpa izin dan ridhanya dengan orang yang dikehendaki bapak, kecuali orang yang mengalami cacat, maka gadis tersebut diberi hak untuk memilih pengguguran akad nikah.

Adapun janda balig dan sudah berumur sembilan tahun, maka dia tidak boleh dinikahkan tanpa izin dan ridhanya. Janda adalah wanita yang kehilangan selaput keperawanannya karenan hubungan seksual pada kemaluannya, baik itu dalam akad nikah yang sah maupun yang rusak ataupun zina.<sup>35</sup>

Wali mujbir dianjurkan untuk meminta izin kepada wanita yang izinnya dijadikan acuan, seperti wanita yang berstatus sebagai perawan yang berakal dan balig, atau wanita dewasa berakal, atau wanita yang masih kecil dibawah sembilan tahun.



**IAIN PURWOKERTO**

---

<sup>35</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih ...*, V: 77.

### **BAB III**

#### **BIOGRAFI IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU TAIMIYYAH**

##### **A. Imam An-Nawawi**

###### **1. Riwayat Hidup**

Imam An-Nawawi lahir pada pertengahan bulan Muharam tahun 631 H (1233 M) di kota Nawa, sebuah Negeri di Hawran kawasan Syam (Syiria). Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizami An-Nawawi.<sup>1</sup> Panggilannya adalah Abu Zakaria, namun para ulama memanggilnya dengan panggilan An-Nawawi. An-Nawawi disini menisbat pada nama kota Nawa atau tempat lahir dari Imam An-Nawawi tersebut. Nawa merupakan pusat kota di Al-Jaulan berada di kawasan Hauran di provinsi Damaskus. Jadi Imam An-Nawawi adalah orang Damaskus karena menetap di sana selama kurang lebih 18 tahun.

Imam An-Nawawi gelarnya adalah Muhyiddin. Namun, beliau sendiri tidak senang diberi gelar tersebut. Ketidak sukaan itu disebabkan karena adanya rasa tawadhu' yang tumbuh pada diri Imam An-Nawawi, meskipun sebenarnya beliau pantas diberi julukan tersebut karena dengan dia Allah menghidupkan Sunnah mematikan bid'ah, menyuruh melakukan

---

<sup>1</sup> Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, terj: H. Muhyiddin Mas Rida, H. Moh. Abidin Zuhri (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 6.

perbuatan yang ma'ruf mencegah perbuatan yang mungkar dan memberikan manfaat kepada umat islam dengan karya-karyanya.<sup>2</sup>

Imam An-Nawawi saat kecil dididik oleh ayahnya yang bernama Syaraf Ibnu Murri, beliau terkenal dengan kesalehan dan ketaqwaannya. Dimasa kecilnya Imam An-Nawawi selalu menyendiri dari teman-temannya yang suka menghabiskan waktu untuk bermain. Dengan demikian An-Nawawi pada masa kecilnya mendapat perhatian besar dari orang tuanya, banyak menggunakan waktunya untuk membaca dan mempelajari al-Qur'an.<sup>3</sup> Imam An-Nawawi mengkhatamkan al-Qur'an sebelum mencapai baligh.

Beliau selalu menambah kesibukannya dalam hal mencari ilmu dan beramal, beliau setiap hari membacakan 12 pelajaran dihadapan gurugurunya. Para gurunya mensyarah dan mentashihnya. 12 pelajaran tersebut adalah kitab *Wasīd, Muhāzzaḥ, Lum'a Ibnū Jāni* bidang ilmu nahwu, *Ishlahul Mantiq*, pelajaran *tasrif* dan *Ushuluddin*.<sup>4</sup>

An-Nawawi adalah seorang sayyid dan dapat menjaga dirinya dari hawa nafsu, meninggalkan sesuatu yang bersifat keduniawian dan menjadikan agamanya sebagai suatu yang dapat membawa kemakmuran, beliau juga seorang yang *zuhūd* dan *qāna'ah*, pengikut ulama' salaf dari *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, dan sabar dalam mengajarkan kebaikan, selalu menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah, dan beliau juga seorang

---

<sup>2</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, terj: Masturi Ilham & Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm.756.

<sup>3</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*. 759.

<sup>4</sup> Abi Fakhur Razi, *Biografi Imam Nawawi & Terjemah Muqaddimah Mahalli*, (Situbondo: Cyber Media Publishing, 2019), hlm. 6.

seniman dalam berbagai bidang keilmuan, seperti ilmu fikih, hadis, bahasa, tasawuf dan sebagainya. Dia terus melakukan usaha-usaha yang sempurna untuk menghasilkan dan mengembangkan ilmu, mengerjakan amal-amal yang sulit, menyucikan jiwa dari kotoran hawa, akhlak tercela dan keinginan-keinginan yang tercela, menguasai hadits beserta yang berkaitan dengannya, hafal mazhab dan mempunyai wawasan luas dalam islamologi.<sup>5</sup>

Imam an-Nawawi wafat pada malam Rabu tanggal 24 Rajab 676 H bertepatan dengan tanggal 22 Desember 1277 M dalam usia 45 tahun. Sebelum meninggal, beliau sempat pergi ke mekkah untuk menunaikan ibadah haji beserta orang tuanya dan menetap di madinah selama satu setengah bulan, dan sempat juga berkunjung ke Baitul Maqdis di Yerusalem beliau juga tidak menikah sampai akhir hayatnya.<sup>6</sup>

## **2. Riwayat Pendidikan**

Imam An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H beliau memulai perjalanan dalam pencarian ilmunya ke Damaskus dengan menghadiri diskusi-diskusi ilmiah yang diadakan oleh para ulama' pada kota tersebut.

Pada mulanya beliau mempelajari ilmu pengetahuan dari ulama'-ulama' terkemuka di desa tempat kelahirannya. Kemudian setelah umurnya menganjak dewasa, ayahnya merasa tidak cukup kalau anaknya belajar di desa tempat kelahirannya itu. Maka pada tahun 649 H, bersama

---

<sup>5</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, hlm.761.

<sup>6</sup> Abi Fakhrrur Razi, *Biografi Imam Nawawi*, 32.



ayahnya An-Nawawi berangkat ke Damaskus. Pada waktu itu tempat berkumpulnya ulama'-ulama' terkemuka, dan kunjungan orang dari berbagai plosok untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman dan di kota tersebut juga ada beberapa sekolah agama dan ada yang mengatakan ada 300 sekolah tersebar di Damaskus waktu itu.<sup>7</sup>

Setelah An-Nawawi sampai di Damaskus, beliau langsung berhubungan dengan seorang alim terkenal, yaitu Syekh Abdul Kafi Ibnu Abdul Malik al-Rabi, dari seorang alim itu Imam An-Nawawi banyak belajar. Kemudian beberapa waktu berikutnya, An-Nawawi dikirim oleh gurunya ke sebuah lembaga pendidikan yang terkenal, yaitu Madrasah ar-Rawahiyyah, di situlah Imam An-Nawawi tinggal dan banyak belajar.

Pada tahun 651 H Imam An-Nawawi menunaikan ibadah haji bersama ayahnya, kemudian beliau pergi ke Madinah dan menetap di sana selama satu bulan setengah. Dalam perjalannya beliau lebih banyak mengalami sakit lalu kembali lagi ke Damaskus. Dan pada tahun 665 H beliau mengajar di Darul Hadis al-Asyrafiiyyah (Damaskus) dan menolak untuk menerima gaji, kemudian beliau memfokuskan diri dengan mencari ilmu baik siang maupun malam.<sup>8</sup>

Al-Imam an-Nawawi digelari *Muhyiddin* (yang menghidupkan agama), namun dia sendiri tidak senang diberi gelar tersebut. Ketidaksukaan itu disebabkan rasa *tawadhu'* yang tumbuh pada diri al-Imam an-Nawawi, sebenarnya dia pantas diberi julukan tersebut karena

---

<sup>7</sup> Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 735-736.

<sup>8</sup> Imam an-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, I: 10.

dia menghidupkan *sunnah*, mematikan *bid'ah*, menyuruh melakukan perbuatan yang *ma'ruf*, mencegah perbuatan yang *munkar* dan memberikan manfaat kepada umat Islam dengan karya-karyanya.<sup>9</sup>

Banyak ilmu yang dikuasai oleh Imam An-Nawawi. Dalam bidang fiqh beliau belajar dari ulama'-ulama' terkemuka dari madzhab Syafi'i. Oleh sebab itu, Imam An-Nawawi terbilang sebagai seorang pembela Madzhab Syafi'i atau ber Madzhab Syafi'i.

Di antara guru-gurunya dalam ilmu fiqh dan ushul fiqh adalah Abdul Fatah Umar ibnu Bandar ibnu Umar at-Taflisi, Syekh Abu Ibrahim Ishaq ibnu Ahmad ibnu Usman al-Maghribi, Syamsuddin Abdurrahman ibnu Nuh al-Maqdasy, Syekh Abu Hasan Sallar ibnu al-Hasan al-Dimasyqi.<sup>10</sup>

Adapun guru-gurunya dalam bidang ilmu hadits adalah Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusi al-Mashri al-Dimasyqi, Abu Ishaq Ibrahim Bin Abi Hafsh Umar bin Mudhar al-Wasithi, Zainuddin Abu al-Baqa' Khalid bin Yusuf bin Sa'ad al-Ridha bin al-Burhan dan Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin al-Anshari. Kemudian guru-gurunya dalam bidang Nahwu dan Lughah adalah Ahmad bin Salim Al-Mashri, Ibnu Malik dan Al-Fakhr Al-Maliki.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, hlm. 756-757.

<sup>10</sup> Aa Maulana, "Kitab Riyad Al-Salihin Karya An-Nawawi; Terjemahan Ahmad Najih S. Studi Pemenggalan Kalimat (Pungtuasi)", *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 45.

<sup>11</sup> Imam an-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, I: 18.

Dan di sisi lain juga beliau perhatian terhadap kondisi sosial juga sangat besar. Beliau selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, membimbing para pemimpin dan orang zalim serta munkar kepada agama.

### 3. Karya-karya Ilmiah

Imam An-Nawawi adalah ulama' yang dikenal sebagai pengarang. Sejak usianya berumur 25 tahun beliau banyak menulis karya-karya ilmiah. Diantara karya-karyanya adalah:<sup>12</sup>

#### a) Bidang hadis :

- 1) *Syārah Muslim* yang dinamakan *Al-Miṣṣah Syārah Shāhiḥ Muslim Al-Hājjājj*.
- 2) *Riyādh Aṣh-Shāliḥin*.
- 3) *Al-Arbāin An-Nāwāwi*.
- 4) *Syārah Al-Būkhārī* (baru sedikit yang di tulis).

#### b) Bidang ilmu hadits :

- 1) *Al-Irṣyād fi 'Ulum al-Hādīs*.
- 2) *Tāqriḥ Wa āt-Tāisir Li Ma'rifah Sunān an-Nāsyir an-Nāzir*.
- 3) *Al-Irṣyāt Ila al-Mubḥamad*.
- 4) *Ulum al-Hadis*.

#### c) Bidang fiqih:

- 1) *Rāuḍah At-Thālibin*.
- 2) *Al-Mājmū' Syārḥ al-Muhādżāb*.
- 3) *Minhaj*.

<sup>12</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi 'Ulama Salaf*, hlm. 775-776.

- 4) *al-Idāh fi al-Manāsik*.
  - 5) *At-Tahqiq*.
- d) Bidang pendidikan dan etika:
- 1) *Adab Hamālāh al-Qur'an*.
  - 2) *Bustān Al-Arifin*.
- e) Bidang biografi dan sejarah:
- 1) *Tahzib al-Aṣma' Wa al-Lughah*.
  - 2) *Thābāqat al-Fuqoḥa'*.
- f) Bidang bahasa:
- 1) *Tahzib al-Asma' Wa al-Lughah* bagian kedua.
  - 2) *Tahrir al-Faz at-Tanbih*.

#### 4. Metode Istinbat Hukum Imam An-Nawawi

Metode istinbath merupakan sistem atau metode para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. Metode istinbath erat kaitannya dengan fikih, karena sesungguhnya fikih, dan segala hal yang berkaitan dengannya, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya.

Metode istinbath yang digunakan oleh Imam An-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan metode istinbath yang digunakan oleh Imam Syafi'i, hal ini disebabkan karena Imam An-Nawawi adalah salah satu ulama golongan Syafi'iyah. Selain itu juga tidak ada pembahasan yang khusus mengenai metode istinbath yang dilakukan atau digunakan oleh

Imam An-Nawawi, baik berupa buku yang ditulis olehnya atau ditulis oleh para muridnya.

Adapun metode hukum yang digunakan oleh ulama Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sebagaimana madzhab-madzhab lain ulama golongan Syafi'iyah menempatkan Al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan yang dapat menolak keotentikan Al-Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya harus diakui masih ada yang bersifat *zanni*, sehingga dalam penafsirannya terdapat perbedaan pendapat.

b. Hadis

Ulama golongan Syafi'iyah memandang hadis berada dalam satu martabat, karena menurutnya hadis itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadis mutawatir. Disamping itu, karena al-Qur'an dan hadits keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan hadis secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.<sup>13</sup>

c. Ijma'

Ijma' menurut ulama Syafi'iyah adalah kesepakatan para 'ulama' diseluruh dunia Islam, bukan hanya disuatu negeri tertentu dan bukan

---

<sup>13</sup> Huzaemah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 128.

pula ijma` kaum tertentu saja. Namun ulama Syafi'iyah tetap berpedoman bahwa ijma` sahabat adalah ijma' yang paling kuat.<sup>14</sup>

d. Qiyas

Dengan demikian ulama Syafi'iyah menjadikan qiyas sebagai hujjah ke empat setelah al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' dalam menetapkan hukum Islam. Ia menempatkan qiyas setelah ijma`, karena ijma' merupakan ijihad kolektif sedangkan qiyas merupakan ijihad individual. Di sinilah ulama Syafi'iyah tampil ke depan memilih metode qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologisnya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis. Untuk itu ulama Syafi'iyah pantas diakui dengan penuh penghargaan sebagai peletak pertama metodologi pemahaman hukum Islam sebagai salah satu disiplin ilmu, sehingga dapat dipelajari dan diajarkan.<sup>15</sup>

## B. Ibnu Taimiyah

### 1. Riwayat Hidup

Namanya adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abdil Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin Al-Khadr bin Muhammad bin Ali bin Abdillah bin Taimiyah Al- Harrani Ad-Dimasyqi. Ibnu Taimiyah lahir pada hari senin 10 Rabi'ul Awal tahun 661 H atau bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M di Harran, daerah yang terletak di tenggara negeri Syam.<sup>16</sup> Ibnu Taimiyah lahir dari keluarga cendikiawan dan ilmuan

<sup>14</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, 130.

<sup>15</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, 131.

<sup>16</sup> Syekh Ahmad Farid, *60 Biografi 'Ulama Salaf*, hlm. 783.

terkenal. Ayahnya Syihabuddin Abu Ahmad adalah seorang Syekh, khotib dan hakim dikotanya. Sedangkan pamannya bernama Fakhrudin yang terkenal sebagai seorang cendikiawan dan penulis muslim ternama.<sup>17</sup>

Ketika umur 7 tahun dia bersama ayahnya pindah ke Damsyik karena melarikan diri dari sebulan tentara Tartar. Beliau tumbuh di lingkungan ilmu fiqh dan ilmu agama. Dalam lingkungan keluarga ilmiah yang sah inilah Ibnu Taimiyah tumbuh dan berkembang. Beliau mulai menuntut ilmu dari ayahnya dan ulama Damsyik. Beliau sejak kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, pada masa kecilnya pun beliau sudah menghafal Al-Qur'an dan mempelajari Hadis, fiqh, ushul (aqidah) dan tafsir, karna beliau terkenal sangat kuat hafalannya dan cepat menerima ilmu.

Pada usia 21 tahun Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan sang ayah sebagai guru dan khatib setelah ayahnya wafat pada tahun 1284 M, sekaligus mengawali karirnya yang kontroversial dalam kehidupan masyarakat sebagai teolog yang aktif. Beliau dikenal sebagai seorang pemikir, tajam intuisi, berfikir dan bersikap bebas, setia pada kebenaran, piawai dalam berpidato dan berani dan tekun, menghantarkan pada pribadi yang luar biasa.<sup>18</sup>

Kemudian beliau memperluas pemahamannya dengan mempelajari berbagai ilmu, mendalaminya, dan menguasainya sehingga

---

<sup>17</sup> Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, terj Anas M, (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 11.

<sup>18</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, (Jakarta: Risalah Gusti, 1995), hlm. 20-21.

ia memiliki syarat-syarat untuk menjadi mujtahid, dan beliau dikenal mempunyai keluasan ilmu, akhlak yang terpuji, dan kepemimpinan sebelum mencapai umur 30 tahun.

Pada tanggal 26 September 1328 M/ 20 Dzulhijjah 728 H akhirnya Ibnu Taimiyah meninggal dunia di dalam penjara setelah membaca al-Qur'an.<sup>19</sup>

## 2. Riwayat Pendidikan

Ibnu Taimiyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berpendidikan tinggi. Beliau mulai belajar agama saat beliau masih kecil, berkat kecerdasan dan kejeniusannya Ibnu Taimiyah yang masih muda sudah menghafal al-Qur'an dan mampu menyelesaikan sejumlah mata pelajaran lainnya, seperti tafsir, hadis, fikih, matematika dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman seperguruannya.<sup>20</sup>

Ibnu Taimiyah adalah orang yang sangat menghargai waktu, sangat memperhatikan arti detik-detik nafasnya. Sehingga, tidak mengherankan jika beliau telah memberikan fatwa dan mengajar pada usia dua puluh tahun. Beliau mengganti posisi ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. Keilmuan dan keutamaan yang ia miliki terus meningkat sehingga ia menjadi Syaikh Al-Islam dan pemuka ulama yang disanjung. beliau sangat berpengaruh terhadap ulama pada masanya dan mencetak mereka dengan cetakan salafiah.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik...*, hlm. 34.

<sup>20</sup> Adiwarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 329.

<sup>21</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, hlm. 780.



Ketika usia tujuh belas tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya, Syamsuddin al-Maqdisi, untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat yang bersamaan, beliau juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Ketekunan Ibnu Taimiyah dalam mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hadits membuatnya menjadi seorang ahli hadits dan ahli hukum. Beliau sangat menguasai *Rijal al- Hadits*, (para tokoh perawi hadits) baik yang shahih, hasan, atau dhoif.

Ketika Ibnu Taimiyah berusia 21 tahun, beliau telah menyelesaikan pendidikannya dan menjadi ulama yang disegani. Pada waktu itu ayahnya pun meninggal dunia. Setahun kemudian jabatan mahaguru dibidang hadits yang dipegang ayahnya diberbagai sekolah dan madrasah yang termuka di Damaskus diserahkan kepadanya.

Sebagai ilmuan, Ibnu Taimiyah mendapat reputasi yang luar biasa dikalangan ulama ketika itu, beliau dikenal sebagai orang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berfikir, tajam perasaan, teguh pendirian dan pemberani serta menguasai studi al-Qur'ah, Hadits dan Bahasa Arab, tetapi juga mendalami Ekonomi, matematika, sejarah kebudayaan, kesustraan arab, mantiq, filsafat dan berbagai analisa persoalan yang muncul pada masyarakat ketika itu.

Kedalaman Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarinya jabatan kepala kantor pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi

berbagai batasan yang ditentukan berbagai penguasa, beliau menolak tawaran tersebut.

Ibnu Taimiyah dipandang sebagai salah seorang diantara para cendekiawan yang paling kritis dan paling kompeten dalam menyimpulkan peraturan- peraturan dan hukum-hukum dari al- Qur'an dan Hadits. Semangat dan pemikirannya serta penyelidikannya yang bebas dan segar, beliau dipandang sebagai bapak spiritual dalam gerakan modernisasi Islam diseluruh dunia.<sup>22</sup>

Ibnu Taimiyah meninjau berbagai masalah tanpa dipengaruhi oleh apapun kecuali al-Qur'an, as- Sunnah dan praktek para sahabat Nabi Muhammad SAW serta beberapa tokoh sesudah mereka.<sup>23</sup>

Pada bulan Agustus 1320 M bulan Rajab 720 H. Ibnu Taimiyah ditangkap dan dimasukkan kedalam penjara yang terletak didalam benteng Damaskus, tetapi lima bulan kemudian beliau dibebaskan kembali, dan ia pun kembali menjalankan tugas ulamanya seperti biasa. Namun, orang- orang memusuhinya dan dengki terhadapnya selalu mengawasi gerak geriknya. Sehingga berkumpullah mereka untuk mengadakan konspirasi terhadap Ibnu Taimiyah, dan dalam hal ini orang- orang yang memusuhinya berkolaborasi dengan Sultan, sehingga pada bulan Juli 1326 M/ bulan Sya'ban 726 H, Ibnu Taimiyah ditangkap lagi dan dimasukkan kedalam penjara di benteng Damaskus. Keadaan ini ia pergunakan sebaik-baiknya untuk menulis Tafsir al- Qur'an dan karya-

---

<sup>22</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi 'Ulama Salaf*, hlm. 780.

<sup>23</sup> Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah*, hlm. 29.

karya lainnya, tetapi jiwanya tersiksa, karena ketika itu ia tidak diizinkan lagi menulis dan seluruh tinta yang disediakan untuknya diambil semuanya. Pada tanggal 26 September 1328 M/ 20 Dzulhijjah 728 H akhirnya Ibnu Taimiyah meninggal dunia di dalam penjara setelah membaca al- Qur'an.<sup>24</sup>

### 3. Karya-karya Ilmiah

Salah satu unsur penting yang umum dijadikan dasar pertimbangan dalam menilai bobot keilmuan seseorang, terutama pada masa-masa sekarang ini ialah berupa banyak dan sejauh mana kualitas karya ilmiah yang sudah dihasilkannya. Dilihat dari sisi lain, Ibnu Taimiyyah tergolong sebagai salah satu pengarang produktif. Ia telah menghasilkan ratusan karya ilmiah yang bermutu, yang sangat bernilai bagi generasi-generasinya dengan berbagai judul dan tema, baik masalah aqidah, politik, hukum maupun filsafat.

Dikalangan para peneliti tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai kepastian jumlah karya ilmiah Ibnu Taimiyyah, namun diperkirakan lebih dari 300-500 buah buku ukuran kecil dan besar, tebal dan tipis. Meskipun tidak semua karya tokoh ini tidak dapat diselamatkan, berkat kerja keras dua pengarang dari Mesir, yaitu 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim yang dibantu putranya Muhammad bin 'Abd al-Rahman, sebahagian karya Ibnu Taimiyyah kini telah dihimpun dalam *Majmu Fatawa Ibnu Taimiyyah* yang terdiri dari 37 jilid.

---

<sup>24</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, hlm. 807.

Karya-karya Ibnu Taimiyyah meliputi berbagai bidang keilmuan, seperti tafsir, hadits, ilmu hadits, ushul fiqh, tasawuf, mantiq, filsafat, politik, pemerintahan dan tauhid. Karya-karya Ibnu Taimiyyah antara lain :<sup>25</sup> (1) *Majmu' Al- Fatawa*, (2) *Al- Fatawa Al- Kubra*, (3) *Dar'u Ta'arudh Al- Aql wa An- Naql*, (4) *Minhaj As- Sunnah An- Nabawiyyah*, (5) *Iqtidha' Ash- Shirath Al- Mustaqim Mukhalafah Ashaab Al- Jahim*, (6) *Ash- Sharim Al- Masyhur 'ala Syatim Ar- Rasul Shallahu Alaihi wa Sallam*, (7) *Ash- Shafadiyah*, (8) *Al- Istiqamah*, (9) *Al- Furqan bain Auliya' Ar- Rahman wa Aulaiya' Asy- Syaithan*, (10) *Al- Jawab Ash- Shahih Liman Baddala Din Al- Masih*, (11) *As- Siyasa Asy- Syari'iyah li Arra'i wa Ar- Ra'iyah*, (12) *Al- Fatwa Al- Hamawiyyah Al- Kubra*, (13) *At- Tuhfah Al- 'Iraqiyyah fi Al- A'mal Al- Qalbiyyah*, (14) *Naqdha Al- Manthiq*, (15) *Amradh Al- Qulub wa Syafa'uha*, (16) *Qa'idah Jalilah fi At- Tawassul wa Al- Wasilah*, (17) *Al- Hasanah wa As- Sayyiah*, (18) *Muqaddimah fi 'Ilm At- Tafsir*, Dan lain sebagainya.

#### 4. Metode Istinbat Hukum Ibnu Taimiyyah

Sebagaimana diketahui Ibnu Taimiyyah adalah tokoh yang bermadzhab Hanbali,<sup>26</sup> namun dengan demikian metode hukum Ibnu Taimiyyah sendiri kendatipun ada persamaan dengan metode hukum Ahmad bin Hambal terdapat juga perbedaan-perbedaannya.

Adapun metode hukum Ibnu Taimiyyah adalah sebagai berikut:

<sup>25</sup>Syaikh Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi*, Terj, Faisal Saleh (Jakarta: Pusstaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 259.

<sup>26</sup>Nurchalis Madjid, *Khasanah Intelektual Islam*, cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 39.

## a) Al-Qur'an

AL-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama, Beliau memuat kaidah-kaidah hukum *fundamental* yang perlu dikaji dan diteliti dan dikembangkan lebih lanjut. Karena al-Qur'an diriwayatkan secara mutawatir. Oleh sebab itu, dari segi riwayat al-Qur'an dipandang sebagai *qath'i tsubut* (riwayatnya diterima secara pasti/menyakinkan). Bertolak dari prinsip umat Islam bersepakat bahwa al-Qur'an sendiri memerintahkan agar menetapkan hukum atas dasar perintah Allah SWT.<sup>27</sup>

## b) Hadis'

Meskipun Ibnu Taimiyyah bermadzhab Hanbali, namun dengan hal penempatan hadis sebagai sumber hukum Islam berbeda. Ahmad bin Hanbal menempatkan al-Qur'an dan hadis pada garis paralel yang sama.<sup>28</sup> Sedangkan Ibnu Taimiyyah menempatkan hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Sebagai hukum Islam Ibnu Taimiyyah menolak secara tegas kebolehan menghapus (hukum) al-Qur'an dengan Hadis yang dianut oleh umumnya ulama, termasuk Ahmad bin Hanbal. Ia tidak meletakkan hadis dalam posisi yang sama, karena dalam banyak hal, hadis berbeda dengan al-Qur'an, meskipun dalam beberapa segi tertentu keduanya memiliki persamaan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Faris Aqhrobin, "Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Talak Terhadap Hukum Perceraian di Indonesia", *Skripsi* (Ponorogo: Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 46.

<sup>28</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra), hlm. 280.

<sup>29</sup> Assayid Rifaallah, "Hukum Puasa Rajab", *Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Syari'ah UIN Sultan Syarif Kasim, 2018), hlm. 31.

## c) Ijma'

Ibnu Taimiyyah menempatkan Ijma' sebagai sumber hukum yang ketiga setelah al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal Ijma' Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa tidak ada suatu masalah yang disepakati dengan Ijma' melainkan tentu terdapat nashnya.<sup>30</sup>

## d) Qiyas'

Sumber hukum yang keempat yang digunakan Ibnu Taimiyyah dalam berijtihad adalah Qiyas (analogi). Qiyas dipahaminya sebagai "Menghimpun dua masalah yang serupa dan membedakan dua masalah yang berbeda." Ibnu Taimiyyah membagi Qiyas ke dalam dua macam, yakni Qiyas *ṣaḥih* dan Qiyas *faṣid*. Qiyas *ṣaḥih* adalah Qiyas yang didasarkan pada persamaan *'illat* yang jelas. Sedangkan Qiyas *faṣid* atau *gairu ṣaḥih* adalah Qiyas yang didasarkan pada *'illat* yang dibuat. Kedua jenis Qiyas inilah yang digunakan para sahabat dan tabi'in dalam menetapkan hukum secara pasti dalam al-Qur'an, Hadis dan ijma'.<sup>31</sup>

Berdasarkan dengan sumber hukum Ibnu Taimiyyah yang telah diuraikan di atas, nampaknya dalam melakukan ijtihad beliau menempatkan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber pokok bagi hukum Islam. Kemudian diiringi dengan ijma' (yang disandarkan kepada nash al-Qur'an dan hadis) sebagai sumber hukum yang ketiga dan penyerta dalil naqli al-Qur'an dan hadis, lalu diikuti dengan fatwa sahabat dan tabi'in

<sup>30</sup> Nurchalis Madjid, *Khasanah Intelektual Islam*, hlm. 294.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 1999), hlm. 359.

sebagai pelengkap dan penyempurna dalam memecahkan masalah-masalah fiqhiyyah yang ketentuan hukumnya tidak tersurat dan tersirat dalam ketiga dalil naqli tersebut, beliau memanfa'atkan dalil-dalil aqli seperti Qiyas, al-Qur'an dan hadis sebagai pijakan ijtihadnya.

Sumber hukum Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah sama-sama menggunakan Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas sebagai metode penetapan hukum, tetapi Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah mempunyai perbedaan dalam pengambilan hukum pada ijma' dan Qiyas. Menurut Imam An-Nawawi bahwa ijma' adalah kesepakatan ulama' diseleuruh dunia Islam, bukan hanya di negara tertentu saja dan tetap berpedoman ke ijma' yang paling kuat yaitu ijma' sahabat. Sedangkan dalam Qiyas merupakan ijtihad individual masing-masing ulama. Berbeda dengan Ibnu Taimiyyah mengenai ijma' dan Qiyas, dalam hal ijma' Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa tidak ada suatu masalah yang disepakati dengan ijma' melainkan tentu terdapat nashnya. Sedangkan dalam Qiyas Ibnu Taimiyyah menggunakan analogi serta dipahami sebagai menghimpun dua masalah yang serupa dan membedakan dua masalah yang berbeda dan dalam soal Qiyas Ibnu Taimiyyah membagi menjadi dua: Qiyas *Ṣāḥih* dan Qiyas *Faṣid* (*Gairu Ṣāḥih*).

**BAB IV**

**ANALISIS PEMIKIRAN IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU TAIMIYYAH**

**TENTANG WALI MUJBIR**

Seperti yang telah disebutkan dalam syarat-syarat perkawinan menurut pandangan ulama empat mazhab, umat Islam di Indonesia menganut pendapat tersebut. Di Indonesia pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan atau wakilnya. Dalam hukum Islam menggolongkan wali menjadi tiga macam yaitu, wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam.<sup>1</sup> Wali nasab disebut juga dengan wali mujbir, wali mujbir adalah seorang wali yang mempunyai hak memaksa atau wewenang untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihan wali tersebut tanpa menunggu izin dari anak perempuannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai hak *ijbār* untuk wali mujbir, diantaranya Imam an-nawawi dan Ibnu Taimiyyah.

**A. Pendapat Imam An-Nawawi Tentang Wali Mujbir.**

Perkawinan merupakan sebuah mahligai yang tidak hanya melibatkan kedua calon mempelai saja, tetapi juga melibatkan keluarga kedua mempelai (orang tua). Sehingga perkawinan dianggap tidak sah tanpa eksistensi wali. Oleh sebab itu, dalam perkawinan Islam disyaratkan adanya wali, kedua mempelai, saksi dan bentuk akad (*contract*).

Seorang wali berdasarkan kekuasaan perwalian dibagi menjadi dua, yaitu: wali mujbir dan wali *gairu* mujbir. Kedua wali tersebut dapat

---

<sup>1</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad* Jilid 5, terj. Amirudin Jalil (Jakarta: Pustaka alKautsar, 1999), hlm. 88.



mengkawinkan orang dibawah perwalian hanya saja wali mujbir mendapat keistimewaan kebolehan mengkawinkan tanpa izin dan persetujuan orang di bawah perwaliannya terutama wanita. Wali mujbir dalam hal ini adalah bapak dan kakek (apabila bapak tidak ada) yang berhak mengkawinkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya.<sup>2</sup> Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan kepada orang di bawah perwaliannya.

Imam An-Nawawi berpendapat bahwa wali mujbir boleh mengkawinkan anak perempuannya yang masih perawan baik kecil atau dewasa tanpa seizin anak perempuan tersebut, dan disunnahkan meminta izin kepada anak perempuannya yang sudah dewasa, meskipun tanpa meminta izin ke anak perempuannya pun nikahnya tetap sah, hal itu sebagai wujud kesempurnaan kasih sayang wali terhadap anak perempuannya.<sup>3</sup>

Sedangkan yang menjadi obyek wali mujbir adalah anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*), baik itu sudah baligh atau belum baligh, karena menurut madzhab Syafi'i yang menjadi 'illat (alasan) hukum terkait berlakunya hak *ijbār* yang dimiliki wali mujbir adalah, ketika orang yang berada di dalam perwaliannya masih berstatus anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*). Menurut Imam An-Nawawi yang berhak menjadi wali mujbir

---

<sup>2</sup> Al-Imam Al- Nawawi, *Majmu' Sharh' al-Muhadhhab*, Jilid XVI, (Kairo: Dar al-Hadith, 2010), hlm. 409.

<sup>3</sup> Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, terj: H. Muhyiddin Mas Rida, H. Moh. Abidin Zuhri (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 53-54.

adalah bapak dan kakek apabila bapak tidak ada, selain bapak dan kakek tidak dapat menjadi wali mujbir,<sup>4</sup> hal ini didasarkan pada hadis Nabi sebagai berikut:

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ<sup>5</sup>

“Umar Bin Khottob r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda: Jangan nikahkan anak yatim perempuan kecuali atas izinnya, sedangkan diam adalah indikasi kerelaan.”

Para ulama berbeda pendapat pada makna hadis ini. Imam Syafi'i, Ibnu Abi Laila, Ahmad Ishaq dan lainnya berpendapat bahwa meminta persetujuan gadis itu disunnahkan apabila walinya adalah ayah dan kakeknya sendiri, maka sekalipun jika dinikahkan tanpa meminta izinnya nikahnya tetap sah, hal itu sebagai wujud kesempurnaan kasih sayang wali terhadap anak perempuannya. Jika walinya bukan dari ayah atau kakek, maka wajib hukumnya untuk meminta izin atau persetujuannya untuk menikah dan tidak sah jika pernikahan dilangsungkan sebelum meminta persetujuan darinya.<sup>6</sup>

Hak wali dalam perkawinan didasarkan pada penyebutan adanya wali dalam teks hadis di atas adalah “bapak (wali mujbir) lebih berhak terhadap gadis” dalam menentukan perkawinan melebihi hak gadis bukanlah suatu keharusan (wajib), melainkan sebuah pilihan (*ikhtiyar*) bagi wali. Walaupun demikian, beliau sangat menganjurkan untuk meminta izin dan persetujuan dari gadis terlebih dahulu sebagai pemberitahuan sekaligus bentuk kasih sayang wali terhadap gadis serta etika moral wali. Dalam hal ini, beliau

<sup>4</sup> Al-Imam Al-Nawawi, *Majmu' Sharh...*, hlm. 409.

<sup>5</sup> Abi Dāwud Sulaiman, *Sunanu Abi Dāwud*, (Riyad : Dar al- Islam, t.t), hlm. 1377.

<sup>6</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, terj. Suharlan dan Darwis, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 892.

menganjurkan untuk mengutus seorang yang paling dekat dengannya terutama ibu gadis tersebut.<sup>7</sup> Sedangkan gadis kecil tidak perlu diminta izin dan persetujuannya namun dianjurkan untuk memberikan pemahaman kepadanya dan tidak menikahkannya sampai iya dewasa.

Batasan gadis (*al-bikr*) menurut madzhab Syafi'i adalah ketika seseorang tersebut belum pernah jimak' (bersetubuh) sama sekali, dari pemahaman ini maka memasukan seorang janda yang diceraikan suaminya *qobla dukhul* (belum pernah disetubuhi), jadi janda yang cerai *qobla dukhul* (belum pernah disetubuhi) perwaliannya termasuk ke dalam wali *mujbir*. Sedangkan jika seseorang kehilangan kegadisannya dikarenakan selain dari jima' (bersetubuh) seperti halnya terkena benda tumpul maka secara hukum, dia masih dianggap sebagai gadis (*al- bikr*).<sup>8</sup>

Adapun untuk seorang janda, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa wali tidak memiliki hak *ijbār* atas dirinya karena seorang janda dipandang lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا  
وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ بِنَفْسِهَا وَأَذْنُهَا صَمَاتُهَا.<sup>9</sup>

“Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda: Janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya, dan gadis diminta izinnya, sedangkan tanda ia mengizinkan adalah apabila ia diam.<sup>10</sup>

Hadis diatas menunjukkan perbedaan anatara janda dan perawan untuk dimintai persetujuan dalam menikah. Bagi seorang gadis tanda persetujuannya

<sup>7</sup> Asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), V, hlm. 19.

<sup>8</sup> Imam an-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, V: 53-54.

<sup>9</sup> Abi Dāwud Sulaiman, *Sunanu Abī Dāwud*, hlm. 1377.

<sup>10</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh...*, hlm. 888.

adalah cukup diam, sedangkan janda lebih berhak atas dirinya, artinya seorang wali tidak berhak memaksanya menikah tanpa ada persetujuan dengan lafadz yang *sarih* dari janda tersebut. Imam An-Nawawi memaknai lafadz *Al-Ayyim* diatas adalah janda.<sup>11</sup>

Jadi, wali nikah baik itu mujbir maupun yang bukan mujbir dalam suatu pernikahan merupakan sesuatu yang harus ada, karena bukan saja sebagai orang yang mewalikan nikah saja. Tetapi lebih dari itu, wali merupakan aspek yang mengindikasikan tentang status perempuan itu dalam masyarakat. Oleh karena itu sudah semestinya seseorang yang menikah tanpa wali, walaupun orang itu sekufu (sama derajatnya), masyarakat memandang kurang terhormat.

Kedudukan wali mujbir dalam perkawinan merupakan salah satu syarat pada madzhab Syafi'i yang menganggap bahwa kedudukan wali dalam perkawinan adalah merupakan salah satu syarat yang mutlak untuk syahnya nikah, perkawinan tanpa adanya wali adalah tidak sah. Telah sepakat golongan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah pentingnya keberadaan wali dalam suatu pernikahan, maka setiap nikah didapati dengan tanpa wali atau tanpa adanya pengganti atas kedudukannya (wali) adalah batal hukumnya. Dan itu tidak ada seorang perempuan pun yang dapat melangsungkan akad nikahnya, baik gadis maupun dewasa, kecil, berakal maupun tidak berakal (majnunah) kecuali ia telah dewasa dan menjadi janda.

---

<sup>11</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh...*, hlm. 891.

## B. Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Wali Mujbir

Seorang wali berdasarkan kewaliannya menjadi dua, yaitu wali *mujbir* dan wali *gairu mujbir*. Wali mujbir adalah seorang wali yang memiliki hak penuh untuk memaksa. Sedangkan wali *gairu mujbir* adalah wali yang tidak memiliki hak penuh untuk memaksa. Kekuasaan wali mujbir menurut Ibnu Taimiyyah tidak terbatas pada ayah saja dan kakek saja.

Ibnu Taimiyyah membedakan status wanita dalam perkawinan baik gadis maupun janda antara yang masih kecil dan sudah dewasa dalam hal ijbār wali nikah.

Mengenai hak ijbār bapak terhadap anak gadisnya yang sudah dewasa untuk menikah menurut Ibnu Taimiyyah ada dua pendapat. Pertama, bahwa wali boleh memaksa anak gadisnya yang sudah dewasa untuk menikah dengan laki-laki pilihan walinya, demikian pendapat madzhab Maliki dan madzhab asy-Syafi'i. Kedua, wali tidak boleh memaksa anak gadisnya yang sudah dewasa untuk menikah dengan laki-laki pilihan walinya. Demikian menurut pendapat madzhab Abu Hanifah dan lain-lainnya. Pendapat yang kedua inilah menurut Ibnu Taimiyyah yang dianggap benar.<sup>12</sup>

Menurut beliau, tidak seyogyanya seorang memaksa perempuan untuk menikah kecuali dengan izinnya. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa apabila perempuan itu menolak, maka tidak boleh ada paksaan dalam suatu pernikahan. Baik ayah maupun kakek tidak ada hak apapun terhadap perempuan, baik perempuan dewasa yang masih

---

<sup>12</sup> Abd. Ar-Rahman Bin Muhammad Bin Qasim al-'Asimi, *Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), Jilid XXXII: 23.

gadis maupun janda yang sudah dewasa. Untuk itulah bagi ayah dan kakek dianjurkan untuk meminta izinnya terlebih dahulu apabila hendak menikahkan.<sup>13</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan *manat al-ijbār* apakah terletak pada kegadisan atau masih anak kecil, atau bahkan terletak pada kedua-duanya. Menurut Ibnu Taimiyyah, *manat al-ijbār* terletak pada anak yang masih kecil atau belum dewasa, karena gadis yang sudah dewasa tidak boleh seorangpun memaksanya untuk menikah.<sup>14</sup> Pendapatnya ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ<sup>15</sup>

Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah SAW. telah bersabda : “Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga iya dimintai izinnya”. Sahabat bertanya : Ya Rasulullah bagaimanakah izinnya? Beliau bersabda : “Ia diamnya”.<sup>16</sup>

Dalam hadis tersebut mengandung larangan Nabi Muhammad SAW. bahwa anak gadis tidak boleh dinikahkan hingga diminta izinnya, dan hal ini berlaku untuk bapak dan selain bapak.

Mengenai izinnya si gadis, Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa izinnya seorang gadis dapat dilihat dari bahasa tubuhnya. Seperti persetujuannya itu bisa dibuktikan dengan sikap diamnya. Sebab sebagian besar perempuan gadis

<sup>13</sup> Muhammad ‘Abd al-Qadir ‘Ata dan Mustafa Abd al-Qadir ‘Ata, *Al-Fatawa al-Kubra* (Beirut: Dar al-Ilmiyah, 1987), III: 135.

<sup>14</sup> Al-‘Asimi, *Majmu al-Fatawa*, XXXII: 23.

<sup>15</sup> Abī Dāwud Sulaiman, *Sunanu Abī Dāwud*, hlm. 1377.

<sup>16</sup> Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa’iy, *Sunnan An Nasa’iy* Juz 3 (Semarang: CV. Asy-Sifa’, 1992), hlm. 480.

memiliki sifat pemalu, adapun janda karena telah hilang rasa malunya, bisa diajak berbicara tentang pernikahan dan bisa diajak bermusyawarah, maka pinangan langsung ditunjukkan kepada dirinya.<sup>17</sup>

Adapun menikahkan gadis tanpa persetujuannya adalah termasuk menyalahi pokok-pokok syariat dan akal yang sehat. Mengenai hal ini Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa seorang ayah tidak memiliki hak tasarruf atas harta milik perempuan rasyidah kecil terhadap *budlu'nya* (kemaluan), maka bagaimana mungkin ayah mentasarrufkan *budlu'nya* itu sementara anak perempuannya tidak menyukainya.<sup>18</sup>

Ada dua sudut pandang mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengenai siapakah yang berhak dalam menentukan pasangan hidup (sebagai calon suami). Apakah merupakan hak wali ataukah hak perempuan dewasa. Kedua mazhab tersebut berpendapat bahwa yang berhak menentukan pasangan (sebagai calon suami) adalah perempuan dewasa. Hak ijab dalam konsepsi ini berarti tidak dimiliki siapapun. Akan tetapi sebaliknya, jika dalam menentukan pasangan itu berdasarkan atas kemauan orang tua atau walinya, maka anggapan semacam ini merupakan tindakan yang salah dan dikategorikan bentuk kejahatan yang tidak dapat disembunyikan.<sup>19</sup> Karena Nabi Muhammad SAW. telah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا  
وَالْيَكْرُ تُسْتَأْمَرُ بِنَفْسِهَا وَادُّهَا صَمَائِهَا.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Al-‘Asimi, *Majmu al-Fatawa*, XXXII: 23-24.

<sup>18</sup> Al-‘Asimi, *Majmu al-Fatawa*, XXXII: 23.

<sup>19</sup> Al-‘Asimi, *Majmu al-Fatawa*, XXXII: 24.

<sup>20</sup> Abī Dāwud Sulaiman, *Sunanu Abī Dāwud*, hlm. 1377.

“Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda: Janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya, dan gadis diminta izinnya, sedangkan tanda ia mengizinkan adalah apabila ia diam.<sup>21</sup>

Berdasarkan hadis di atas, Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa *manat al-ijbār* tidak terletak pada kegadisan atau kejandaan, meskipun teks hadis menyebutkan *al-ayyimi* atau janda. Akan tetapi faktor kedewasaan seorang wanitalah baik gadis maupun janda yang melepaskan dirinya dari hak *ijbār* wali sebaliknya, sekalipun ia janda, jikalau belum dewasa maka wali tetap mempunyai hak *ijbar* terhadapnya. Status janda (*al-ayyim*) dalam hadis ini tidak dipahami apa adanya, tetapi dipahaminya sebagai kedewasaan berfikir yang menurut istilah Arabnya adalah *rāsyiddāh*. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa perempuan yang belum dewasa pikirannya tetap berlaku atasnya hak *ijbār* wali dalam pernikahan. Pendapat Ibnu Taimiyyah ini nampak sekali pertimbangannya pada kemaslahatan dalam arti universal, terutama dirasakan oleh perempuan yang bersangkutan. Sesungguhnya Allah SWT. telah menghendaki kedua pasangan suami istri untuk saling cinta dan rasa kasih sayang dalam suatu rumah tangga. Maka apa yang akan terjadi apabila wali memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya.

Pada penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam persoalan fiqih pada umumnya *ijbār* khususnya, Ibnu Taimiyyah menggunakan metode Qiyas dalam mengistinbat hukum. Dalam pencarian ‘*illat* hukum beliau menggunakan prinsip-prinsip bahwa sifat-sifat sebagai hikmah yang

---

<sup>21</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* jilid 2, terj. As‘ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 476.



terkandung di dalam nash harus relevan dan dapat dijadikan ‘*illat*’ suatu hukum. Dalam masalah hukum ini, Ibnu Taimiyyah sangat liberal dalam *ta’lil al-ahkam*, meskipun liberal dalam konteks akidah (kalam).

### C. Analisis Komparatif Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah Tentang Wali Mujbir.

Pernikahan merupakan salah satu jalan yang mempunyai peranan penting dalam tercapainya sebuah keluarga yang penuh kasih sayang. Untuk melangsungkan pernikahan yang sah sesuai syariat Islam ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, salah satu syarat sahnya suatu pernikahan adalah adanya wali.<sup>22</sup>

Dalam literatur fikih wali *mujbir* merupakan pembagaian dari wali nikah. Yaitu wali yang mempunyai hak *ijbār* untuk pernikahan anak perempuannya. Akan tetapi pemahaman masyarakat mengenai hak *ijbār* masih terlalu sempit. Hak *ijbār* yang seharusnya dimaknai sebagai bentuk kasih sayang dari seorang ayah kepada anaknya, namun kebanyakan masyarakat memandang bahwa hak *ijbār* adalah bentuk melegitimasi tindakan orang tua untuk memaksa anaknya menikah dengan pilihan orang tuanya. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan mendasar dalam memahami makna hak *ijbār*.<sup>23</sup> Banyak ulama yang berbeda pendapat mengenai hal ini, seperti yang sudah dibahas oleh penulis bahwa salah satu ulama yang berbeda pendapat mengenai

---

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 40.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

hak *ijbār* wali dalam perkawinan adalah Imam an-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah.

Dalam pandangan Imam An-Nawawi bahwa seorang wali berhak memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan pilihan wali baik itu masih perawan ataupun sudah menjadi janda. Pendapat Imam An-Nawawi ini didasari oleh hadis Rasulullah, bahwa seorang wali harus meminta izin terlebih dahulu jika ingin menikahkan anak perempuannya, dan janda lebih berhak atas dirinya sendiri. Namun pendapatnya yang kedua sama dengan pendapat Ibnu Taimiyyah, yaitu tidak ada hak *ijbār* untuk perempuan yang sudah janda.

Sedangkan Ibnu Taimiyyah wali tidak boleh memaksa anak perempuannya yang masih perawan yang sudah dewasa untuk menikah dengan laki-laki pilihan walinya kecuali dengan meminta izin. Menurut Ibnu Taimiyyah hak *ijbār* terletak pada anak yang masih kecil atau belum dewasa, karena gadis yang sudah dewasa tidak boleh seorangpun memaksanya untuk menikah. Pendapat ini didasari oleh hadis Rasulullah.

Pendapat Ibnu Taimiyyah ini nampak mempertimbangkan pada kemsalahatan dalam arti luas, beliau menggunakan Qiyas dalam persoalan fikih umumnya khususnya dalam persoalan *ijbār* dalam mengistinbath hukum. Berbeda dengan Imam An-Nawawi, metode *istinbat* yang digunakan Imam An-Nawawi mengenai wali *mujbir*, tidak jauh berbeda dengan dengan metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam Syafi'i, sekalipun menggunakan al-Qur'an tidak menjelaskan secara tekstual mengenai wali *mujbir* namun secara kontekstual. Meskipun menggunakan ayat yang sama atau hadis yang sama

namun menghasilkan pendapat atau pandangan yang berbeda dengan pendapat yang lain.

Menurut hemat penyusun, karena di Indonesia merupakan negara demokrasi, maka terhadap gadis dewasa dan cerdas wali tidak perlu memaksanya untuk menikah dengan orang yang tidak disukai oleh gadis tersebut, karena hal ini bisa menimbulkan dampak negative.

Maka tentang masalah tersebut yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia kekinian adalah pendapat Ibnu Taimiyyah tidak seorang walipun yang dapat menikahkan gadis yang sudah dewasa tanpa meminta persetujuannya.

Sedangkan pendapat Imam An-Nawawi menurut penyusun, wali mujbir dalam konteks sekarang masih tetap relevan dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan bimbingan yang diberikan oleh wali terhadap anak gadisnya. Apabila wali bermaksud mengkawinkan anak gadisnya dengan laki-laki pilihan walinya tetapi hal ini bukanlah bersifat mutlak paksaan yang pada akhirnya akan merugikan kehidupan anak gadisnya dalam hal perjodohan, jika dengan catatan di dalam dipaksa dapat memberikan kemaslahatan dalam hubungan rumah tangga si gadis, maka hak *ijbār* wali masih relevan, jika sebaliknya dalam pemaksaan wali tidak bisa memberikan kemaslahatan bagi anak gadisnya maka gugurlah hak *ijbār* wali dan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang.

Perlindungan dan bimbingan sebagai peran wali itulah yang sampai sekarang masih relevan, apabila si wali bermaksud mengkawinkan anak gadisnya dengan laki-laki pilihan walinya.

Untuk lebih mudah dalam memahami pemikiran Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah, berikut adalah analisis persamaan dan perbedaan pendapat mereka:

Tokoh	Gadis	Janda	Metode Ijtihad
Imam An - Nawawi	Ada hak <i>ijbār</i> bagi gadis yang masih kecil atau sudah dewasa	Tidak ada hak <i>ijbār</i> bagi seorang janda	Hadis Rasulullah
Ibnu Taimiyyah	Tidak ada hak <i>ijbār</i> bagi seorang gadis yang sudah dewasa,	Tidak ada hak <i>ijbār</i> bagi seorang janda yang sudah dewasa.	Qiyas



**IAIN PURWOKERTO**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis mengenai hak *ijbār* wali dalam perkawian menurut tokoh Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Imam an-Nawawi telah menyatakan bahwa seorang wali masih mempunyai hak *ijbār*, boleh menikahkan anak perempuannya tanpa meminta izin kepada anak perempuannya yang masih gadis baik kecil atau dewasa, tetapi disunnahkan untuk meminta izin kepada perempuan yang sudah dewasa. Sebaliknya jika janda yang belum dewasa wali mempunyai hak *ijbār* tetapi jika janda yang sudah dewasa wali tidak mempunyai hak *ijbār* terhadapnya. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah wali tidak mempunyai hak *ijbār* terhadap anak perempuannya yang sudah dewasa baik gadis maupun sudah janda, kedewasaan dalam berfikirilah yang menjadi *'illat* hukum sehingga hak *ijbār* wali nikah baik terhadap gadis maupun janda yang sudah dewasa menjadi gugur. Sebaliknya, sekalipun sudah janda kalau belum dewasa seorang wali mempunyai hak *ijbār* terhadapnya.
2. Imam an-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah mempunyai pemikiran yang sama dalam kasus hak *ijbār* untuk seorang janda yang sudah dewasa. Namun mereka berselisih pendapat untuk seorang perempuan yang masih gadis. Menurut Imam an-Nawawi seorang wali *mujbir* masih memiliki hak *ijbār* untuk anaknya yang masih gadis baik kecil atau sudah dewasa. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah seorang wali tidak mempunyai hak *ijbār* bagi seorang gadis baik kecil maupun

sudah dewasa, karena kedewasaan berfikir yang menjadi ukuran menurut Ibnu Taimiyyah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW.

## **B. Saran**

Setelah mempelajari pembahasan-pembahasan di atas, maka memberikan saran kepada masyarakat dan teman-teman si antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunkan perbedaan pendapat atau pandangan dan pola pikir yang digunakan oleh para pemikir hukum Islam dalam mengeluarkan produk hukumnya perlu dikaji lebih lanjut agar perbedaan pola pikir tersebut dapat dipahami dengan benar.
2. Penelitian yang berkaitan dengan hak *ijbār* wali dalam perkawinan masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Karena penelitian ini merupakan studi tokoh, maka masih jauh untuk ukuran penelitian yang sempurna.



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah* : Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al- Nawawi, Al-Imam. *Majmu' Sharh al –Muhadhhab*. Kairo: Dar al-Hadith, 2010.
- Al-Asimi, Abd Ar-Rahman Bin Muhammad Bin Qasim. *Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- al-Jauzairi, Abdurrahman. *Fikih 4 Madzhab* Jilid 5. Terj. Nabhani Idris. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2015.
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Zadul Ma'ad*. Terj. Amirudin Jalil. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 1999.
- An Nasa'iy, Abu Abdur Rahman Ahmad. *Sunnan An Nasa'iy*. Semarang: CV. Asy-Sifa'. 1992.
- An-Nawawi, Imam. *Raudhatu Thalibin*. Terj. H. Muhyiddin Mas Rida, dan H. Moh. Abidin Zuhri. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- As'ad, Aliy. *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 3*. Kudus; Menara Kudus. 1979.
- Ash-Shidieqy, T.M. Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra. 2002.
- Ash-Syiddieqy, T. M. Hasby. *Tafsir an-Nur*. Jakarta: Bulan Bintang. 1964.
- Asy-Syafi'i, al-Imam. *al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr. t.t.
- Azhim, Syaikh Said Abdul. *Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi*. Terj. Faisal Saleh. Jakarta: Pusstaka Al-Kautsar. 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-fiqh al-Islam wa Adilatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1989.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014.
- Bukhari, Imam. *Sahih al- Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr. 1981.
- Djam'annur. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama. 1993.
- Dukha, Syamsud. "Hak Ijbar dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf al-Qardawi)". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2008.
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2006.

- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*. Malang: UII Maliki Press. 2011.
- Hidayat, M. Rizqa. "Hak Ijbar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2010.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2003.
- Husein, Muhammad. *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LkiS 2007.
- Irawan, Mochammad Ari Irawan. "Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Pendapat Syafi'i dan Hanafi". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. 2016.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*. Jakarta: Risalah Gusti. 1995.
- Karim, Adiwirwan Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Khan, Qamaruddin. *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*. Terj. Anas M. Bandung: Pustaka. 1983.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.
- Madjid, Nurchalis. *Khasanah Intelektual Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1994.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Perdana Media Grup. 2016.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr. 1993.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Rasdid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algasindo. 2006.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahman Fakhri. *Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Insani Press. 2017.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.



- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1996.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Syarifudin, Amir. *Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup. 2014.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Ukhia, Utluma. "Wali Mujbirdalam Pernikahan (studi Kasus di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)". *Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2013.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, terj. Suharlan dan Darwis. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah Press. cet. 2. 2013.
- Abd al-Qadir 'Ata, Muhammad dan Mustafa Abd al-Qadir 'Ata, *Al-Fatawa al-Kubra*, Beirut: Dar al-Ilmiyah, 1987.
- Razi, Abi Fakhrur. *Biografi Imam Nawawi & Terjemah Muqaddimah Mahalli*. Situbondo: Cyber Media Publishing. 2019.
- Maulana ,Aa. "Kitab Riyad Al-Salihin karya An-Nawawi; Terjemahan Ahmad Najih S. (studi pemenggalan kalimat (pungtuasi))", *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, 2016).
- Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 1992.
- Aqhrobin, Faris. "Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Talak Terhadap Hukum Perceraian di Indonesia", *Skripsi* (Ponorogo: Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2019.
- Rifaallah, Assayid. "Hukum Puasa Rajab", *Skripsi*, Pekanbaru: Fakultas Syari'ah UIN Sultan Syarif Kasim, 2018.
- A Warson, *Kamus al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010.
- Nopia Nur Hasanah, "Hak Ijbar Wali dalam Hukum Perkawinan". *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Rianse, Usman dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 1999.

Rifa'i, H. Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.

Alhamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*, terj. Drs. Agus Salim. Pekalongan: Raja Murah, 1980.

Tahido Yanggo, Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : M. Almas Athoillah
2. NIM : 1522304015
3. Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 27 September 1997
4. Alamat Rumah : Dk. Karang Mulya Rt: 1/IV Desa Benda, Kec. Sirampog Kab. Brebes
5. Nama Ayah : Abdurrazaq, S.Pd.i
6. Nama Ibu : Kholidah
7. No. HP : 085225539637

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD : MI Tamrinunisibyan Al-Hikmah (2003-2009)
  - b. SMP : MTs Al-Hikmah 02 (2009-2012)
  - c. SMA : MA Al-Hikmah 02 (2012-2015)
  - d. S1 : perbandingan Madzhab Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (2015-2020)
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pon. Pes Al-Hikmah Benda Sirampog.
  - b. Pon. Pes Darul Abror Watumas Purwanegara.


### C. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Bidang Pengembangan Intelektual PPMHSI 2018-2020.
2. Komisi A SEMA I IAIN Purwokerto.
3. Ketua Departemen Pendidikan dan Olahraga HMJ IIS Fakultas Syariah.
4. Ketua Bidang Penyuluhan PENAMAS.

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 27 Agustus 2020

Yang mengajukan,



**M. Almas Athoillah**

**NIM. 1522304015**